

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DALAM PERESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal
Cabang Bungah Gresik)

SKRIPSI

Oleh :

Nilna Addiniyah Afisah

NIM 18220165



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DALAM PERESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal
Cabang Bungah Gresik)

SKRIPSI

Diajukan pada:

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh :

Nilna Addiniyah Afisah

NIM 18220165



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap perkembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal
Cabang Bungah Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensi secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Agustus 2022

Penulis,



Nilna Addiniyah Afisah

NIM 18220165

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Nilna Addiniyah Afisah NIM: 18220165 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal
Cabang Bungah Gresik)

Maka pemimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
Nip 197408192000031002

Gresik, 20 Februari 2022
Yang menyatakan
Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M. H.
196104152000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Nilna Addiniyah Afisah, 18220165,
MAHASISWA jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH
DALAM PERESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha
Ideal Cabang Bungah Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dewan penguji :


1. Kurniasih Bahagiati, MH.
NIP 198710192018032011

()
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

()
Sekretaris

3. Dr. H, Noer Yasin, M.H.I
NIP 196111182000031001

()
Penguji Utama

Malang, 28 Agustus 2022

Dekan,

Dr. Sudirman, M. A.
NIP 197708222005011003

MOTTO

“Setiap orang pasti Mempunyai mimpi, begitu juga saya, namun bagi saya yang paling penting adalah bukan seberapa besar mimpi yang kamu punya, tapi adalah seberapa besar usaha kamu untuk Mewujudkan mimpi itu”

(Nilna A.A)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, rasa syukur saya panjatkan pada Allah Subhanhu Wa Ta'ala yang telah Mempermudah segala urusan yg telah saya hadapi. Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Kedua malaikat tak bersayap dalam hidupku, yang selalu memanjatkan do'a siang dan malam untukku, bekerja banting tulang tak mengenal kata lelah, untuk membiayai hidupku ayahanda tercinta Anwar Hadi dan ibunda tercinta Mariana Afifah tanpa pengorbanan dan usaha Beliau ananda tidak bisa seperti ini.
2. Untuk adikku tercinta Nabila Aulia Wardani beserta segenap keluarga besar dari ayah dan ibu yang selalu mendukung, memberikan semangat beserta Mendoakanku.
3. Untuk teman-teman ku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan saya motivasi sehingga saya semangat dalam Menyusun skripsi ini.
4. Untuk semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun matril atas tersusunnya skripsi ini.
5. Pada para Dosen-Dosen HBS Fakultas Syariah yang telah Memberikan ilmu pada kami, menuntun dan mengarahkan kami dalam menuntut ilmu yang diajarkan, semoga apa yang panjenengan ajarkan di kami Menjadi ilmu yang manfaat dan berkah dunia akhirat.
6. Ku persembahkan untuk almamater tercinta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tempat dilamana saya mendapatkan banyakk sekali ilmu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam kita haturkan pada Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga dan sahabatnya, hingga pada umatnya sampai akhir zaman.

Penulis skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana di jurusan hukum ekonomi syariah fakultas syariah. Judul yang penulis ajukan adalah ***“Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dalam PERESPEKTIF Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik)”***.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan beserta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan terimakasih yang terhormat:

1. Prof Dr HM. Zainuddin MA, Selaku Rektor dan segenap unsur pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Fakhrudin M.HI, selaku ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Suwandi, M. H. Selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu selama bimbingan dan kepercayaan yang sangat berarti bagi penulis.
5. Ibu Dosen Dwi Fidhayanti S.HI., M.H, selaku dosen wali penulis selama Menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan pada beliau yang

telah membimbing, menuntun, mengarahkan, dan tak lupa memberikan motivasi selama masa kuliah berlangsung.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyakk membantu penulis selama Mengikuti perkuliahan.
7. Bapak Bais selaku Kepala Cabang KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dan para pengelola KSPPS-MUI yang telah memberikan kemudahan dalam memberikan informasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kedua orang tua beserta keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi tak lupa doa yang selalu dipanjatkan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan 2018. Terimakasih atas kebersamaan yang kalian berikan selama ini.
10. Pada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan sehingga penulis skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari karena keterbatasan penulis, maka skripsi ini belum terlalu sempurna, maka penulis sangat mengharapkan saran maupun kritik untuk membankun kesempurnaanya. Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebutt mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi seMesta, khususnya bagi saya pribadi. Aamiin.

Malang, 02 Agustus 2022

Penulis



Nilna Addiniyah Afisah

Nim 18220165

PANDUAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab. Namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisnya berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan menteri Pendidikan dan kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut¹:

A. Konsonan

ا	= a	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambankan dengan alif. Apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak

¹ Berdasarkan buku Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki,

dilambankan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambankan dengan tanda koma (‘) untuk Mengganti lambank “ع”.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang =, misalnya قال Menjadi qalā

Vokal (i) panjang =, misalnya قيل Menjadi qilā

Vokal (u) panjang =, misalnya دون Menjadi dūnā

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirkan begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول Menjadi qaulūn

Diving (ay) = بى Menjadi khayrun

A. Ta’ Marbutah (ة)

Ta Marbutah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya Menjadi الرسالة للمدرسة *al-rishalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya Menjadi فى رحمة الله *fi rahmatillah*.

B. Kata Sandang dan lafadh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contoh:

1. Al-Imran al-Bukhariy Mengatakan...
2. *Billa ‘azza wa jalalah.*

C. Nama dan Kata Arab Diindonesiakan

Di prinsip setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah diindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid , mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR di masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia dengan salah satu caranya melalui pengintensifan shalat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

DAFTAR ISI

COVER DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PANDUAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	17
A. Latar belakang.....	17
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	25
E. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Penelitian Terdahulu	28
B. Kajian Teori	34
1.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).....	34
2.Pembiayaan Murabahah	34
3.Pembiayaan Bermasalah	45
BAB III METODE PENELITIAN	54
1. Jenis Penelitian.....	54
2. Definisi Operasional.....	54
3. Pendekatan Penelitian	55
4. Lokasi Penelitian.....	56
5. Sumber dan Jenis Data.....	56
6. Metode Pengumpulan Data.....	57
7. Metode pengolahan Data.....	58
BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum tentang KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik	61
1.Profil KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.....	61

2. Visi dan Misi KSPPS MUI	64
3. Struktur Organisasi	64
4. Kegiatan (KSPPS-MUI) Cabang Bungah.....	66
5. Fungsi Pembiayaan di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.....	70
B. Paparan Data di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik	72
C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah KSPPS-MUI	82
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS-MUI	83
2. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS-MUI dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.....	85
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN	103

ABSTRAK

Nilna Addiniyah Afisah, 18220165, *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Perespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah)*. Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. Suwandi, M. H.

Kata kunci : Akad Murabahah, Pembiayaan Bermasalah dan KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu risiko besar dalam setiap dunia perbankan baik konvensional maupun bank syariah, begitu pembiayaan sudah ditetapkan maka risiko terjadinya pembiayaan bermasalah atau macet tidak bisa dihindari maka semakin besar pembiayaan bermasalah akan menjadikan dampaknya yang buruk terhadap tingkat likuiditas KSPPS-MUI itu sendiri. Hal ini nantinya akan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan nasabah dalam menitipkan dananya, oleh karena itu sangat dibutuhkan pengembangan langkah-langkah yang tepat dalam memerlukan sebuah penanganan terhadap pembiayaan bermasalah sebagai langkah-langkah untuk memulihkan meningkatkan keseimbangan dalam keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yang kemudian ditinjau dari Perespektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang mana penelitian hukum yang mengambil datanya secara langsung dari tempat atau wilayah yang dijadikan objek untuk memperoleh hasil yang maksimal. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dikarenakan pihak KSPPS-MUI (faktor internal) dan nasabah (faktor eksternal). Perespektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, karena dalam menangani pembiayaan bermasalah KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik menggunakan konsep secara dalamai (as-sulh) yaitu dengan musyawarah dengan menggunakan jalan dalamai, dan kemudian penagihan secara intensif, pemberian SP, *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi jaminan. Akan tetapi sebisa mungkin pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik tidak sampai mengambil langkah sita jaminan karena tidak ingin memberi beban terhadap nasabah.

ABSTRACT

Nilna Addiniyah Afisah, 18220165, **Settlement of Troubled Murabahah Financing Sharia Economic Law Perspective. Thesis, Department of Sharia Economics Law (Study in Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing)**, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, MH

Keywords : Murabahah Agreement, Problem Financing and KSPPS-MUI Bungah Gresik Branch.

Non-performing financing is one of the big risks in every banking world, both conventional and Islamic banks, once the financing has been determined, the risk of non-performing or non-performing financing cannot be avoided, the greater the problem financing will have a bad impact on the liquidity level of KSPPS-MUI itself. This will later affect the level of customer confidence in entrusting their funds, therefore it is very necessary to develop appropriate steps in requiring a handling of non-performing financing as steps to restore and improve balance in finance.

This study aims to determine the causes of problematic murabahah financing at KSPPS-MUI Bungah Gresik Branch and to find out how the form of settlement of problematic murabahah financing at KSPPS-MUI Bungah Gresik Branch is then reviewed from the perspective of sharia economic law. The Method used in this study uses a type of empirical legal research where legal research takes data directly from the place or area that is used as an object to obtain maximum results. Data collection techniques in this study using interviews, documentation.

The results of this study indicate that the factors that cause problematic financing at KSPPS-MUI Bungah Gresik Branch are due to KSPPS-MUI (internal factors) and customers (external factors). The perspective of sharia economic law on the settlement of non-performing financing is in accordance with the principles of Islamic law, because in dealing with non-performing financing the Bungah Gresik Branch KSPPS-MUI uses the concept of peace (as-sulh), namely by deliberation using peaceful Means, and then intensive collection. , giving SP, rescheduling, reconditioning, execution of guarantees. However, as much as possible the KSPPS-MUI Bungah Gresik Branch did not arrive take steps to confiscate collateral because they do not want to burden customers.

الملخص البحث

نيلنا الدين عفيصة ٢٠٢٢، ١٨٢٢٠١٦٥، تسوية تمويل المرابحة المتعثر (دراسة في تعاونيات الادخار والقروض والتمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية) منظور القانون الاقتصادي الشرعي. أطروحة ، قسم القانون الاقتصادي الشرعي ، كلية الشريعة ، مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية جامعة مالانج .
المشرف : الدكتور سوندي الماجستير.

الكلمات الرئيسية : اتفاقية المرابحة ، وتمويل المشاكل ، وفرع KSPPS-MUI بوغه كرسك

يعد النمو تحديد التمويل ، لا يمكن تجنب مخاطر البيل غير العامل أحد المخاطر الكبيرة في كل عالم مصرفي ، سواء البنوك التقليدية أو الإسلامية ، فمجرد تمويل المتعثر أو المتعثر ، وكلما زادت مشكلة التمويل نفسها. سيؤثر هذا لاحقاً على مستوى ثقة العملاء KSPPS-MUI تأثير سيء على مستوى السيوولة في تكليف أموالهم ، لذلك من الضروري جداً تطوير الخطوات المناسبة في طلب التعامل مع التمويل المتعثر كخطوات لاستعادة وتحسين التوازن في التمويل

بوغه كرسك وإلى معرفة KSPPS-MUI تهدف هذه الدراسة إلى تحديد أسباب إشكالية تمويل في فرع بوكه كرسك من منظور القانون الاقتصادي المستخدمة KSPPS-MUI تمويل المرابحة الإكالي في فرع في هذه الدراسة نوعاً من البحث القانوني التجريبي حيث يأخذ البحث القانوني البيانات مباشرة من المكاني البيانات مباشرة من مكان أو المنطقة المستخدمة كإان للحصول على أقصى النتائج. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة باستخدام الملاحظة والتوثيق

بوغه KSPPS-MUI تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العوامل التي تسبب مشاكل التمويل في فرع عوامل داخلية) والعملاء (عوامل خارجية). إن منظور) بوغه كرسك KSPPS-MUI ترجع إلى كرسك القانون الاقتصادي الشرعي لتسوية التمويل المتعثر يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية ، لأنه في ، أي عن طريق (as-sulh) مفهوم السلام KSPPS-MUI التعامل مع التمويل المتعثر يستخدم فرع المداولة بالوسائل السلمية ، ثم الجمع المكثف ، وإعطاء النقاط الخاصة ، وإعادة الجدولة ، وإعادة بوغه كرسك KSPPS-MUI التنظيم ، وتنفيذ الضمانات. ومع ذلك ، قدر الإمكان ، لم يتخذ فرع خطوات لمصادرة الضمانات لأنهم لم يرغبوا في إثقال كاهل العملاء

BAB I PENDAHULUAN

A. Lantar belakang

Dalam bermuamalah manusia wajib mencermati aturan-aturan yang sudah ditetapkan Allah SWT beserta Rasul-Nya untuk memenuhi kebutuhannya, manusia diberi kebebasan dalam berhubungan dengan manusia lain, karena kebebasan adalah faktor bahwa manusia dalam mengendalikan dirinya dalam memenuhi kebutuhan yang tersedia. Tetapi kebebasan manusia ini tidak berlaku mutlak, kebebasan itu dibatasi oleh kebebasan manusia lain. Oleh karenanya dalam pergaulan hidup, masing-masing orang memiliki kepentingan terhadap orang lain, sehingga dibutuhkan silih toleransi supaya tidak terjalin konflik yang menimbulkan manusia hendak kehabisan kesempatan guna memenuhi kebutuhannya².

Berbagai usaha dilakukan guna penuhi kebutuhan sehari-hari, dan juga guna melindungi kebutuhan yang sifatnya lebih menekan, di tahap-tahap permulaan yang diperlukan dalam mengupayakan lembaga yang bisa berperan selaku penyalur (intermediary), sekaligus menghalangi kenaikan konsumsi yang tercantum dalam akses pergantian sosial.

Lembaga keuangan salah satu contohnya merupakan badan usaha koperasi. Koperasi sendiri adalah kumpulan dari sebagian orang yang bergerak membentuk sesuatu organisasi guna tujuan bersama yang dilamana tujuan utama koperasi merupakan kesejahteraan anggotanya. lebih lengkapnya dan detailnya di Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992, yang mempunyai

²Maman Rahman Hakim, "Konsep Ekonomi Islam," *KORDINAT*, no. 2(2016): 188

definisi koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang maupun badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya bersumber di pilar sebagai gerakan ekonomi rakyat yang bertudung atas asas kekeluargaan.

menilik koperasi mempunyai kedudukan tingkatan perekonomian yang rata-rata guna menumbuhkan kemakmuran. sehingga koperasi wajib memiliki cara penjualan yang benar beserta terbukti, maka dari itu bisa menarik anggota lebih banyakk buat jadi anggota dalam koperasi beserta pula guna mencapai maksud tertera dari koperasi. perihal tersebut guna hadapi lawan yang dari masa ke masa semakin meningkat.

Dalam meningkatkan koperasi di Indonesia terdapat sebagiann langkah pendukung guna mempertegas jatidiri, peran, permodalan beserta pembinaan koperasi, hingga dari itu diresmikan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Secara operasional koperasi diatur kembali lewat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam. Sebaliknya koperasi khusus buat Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) diatur sendiri dengan Kepmen Koperasi beserta UKM Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang petunjuk penerapan aktivitas usaha KJKS.

Di era sekarang ini mulai muncul berbagai macam lembaga keuangan syariah khususnya koperasi dan berbagai macam jenis koperasi yang tidak sama baik dari Metode dan lain-lain. Ada lembaga yang beroperasi di usaha mikro kecil semacam halnya koperasi. Lahirlah suatu lembaga keuangan kecil

di tahun 1992 yang beroperasi dengan memakai gabungan antara konsep bait al mal dan bait at tamwil, yang tujuan, umpanya, dan skalanya diutamakan di sektor usaha mikro beserta warga menengah ke bawah. Lembaga tersebut bernama bait al maal wat-tamwil yang disingkat menjadi BMT.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan dengan bagi hasil, mengembankan usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan status dan martabatnya beserta melindungi kepentingan masyarakat menengah ke bawah. syariah dalam melakukan semua operasionalnya harus dilandaskan di prinsip-prinsip syariah. Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang hadir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga³. Seiring dengan berkembang pesatnya Lembaga keuangan Syariah di Indonesia hal tersebut memicu lahirnya BMT - BMT di Jawa timur.

Dengan meningkatnya jumlah BMT di Jawa Ttimur maka meningkat pula persaingan -persaingan dalam memajukan BMT di masing-masing daerah salah satunya KSPPS MUI di wilayah Bungah Gresik. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) juga termasuk lembaga keuangan yang bertujuan Mengatasi hambatan operasional di daerah. Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) diharapkan mampu mengatasi masalah yang dialami masyarakat terutama masyarakat kecil Menengah melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat.

³ Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia," *Jurnal Serambi Hukum* no. 01 (2017), 96.

KSPPS-MUI Cabang Bungah adalah salah satu BMT yang ada di Jawa timur khususnya di Kec. Bungah Kab, Gresik. BMT ini berlokasi di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. KSPPS ini Menawarkan berbagai produk bagi setiap nasabahnya, salah satu produk yang sering diberikan oleh pihak KSPPS adalah produk pembiayaan.

Pembiayaan merupakan suatu proses yang dilamulai dengan menganalisis kelayakan untuk melakukan pembiayaan hingga sampai terealisasinya pembiayaan tersebut. Akan tetapi realisasi pembiayaan bukan merupakan tahap akhir dalam proses pembiayaan, maka lembaga keuangan tetap harus melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut. Sebagaimana di manaatkan di Pasal 2 Undang-undang Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melaksanakan aktivitas usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi beserta prinsip kehati-hatian. Di uraian Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pedoman pengelolaan Bank yang harus dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kokoh beserta efektif cocok dengan syarat peraturan perundang-undangan. Dari bermacam sumber bisa disimpulkan bahwa yang diartikan dengan prinsip kehati-hatian merupakan pengendalian risiko lewat pelaksanaan peraturan perundang-undangan beserta syarat yang berlaku secara tidak berubah-ubah.⁴ Pelaksanaan prinsip kehati hatian dijabarkan dalam wujud rambu- rambu kesehatan bank.

⁴ Suhaimi, Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu," *Al-Intaj*, no. 2(2018): 176.
[file:///C:/Users/Windows%201/Downloads/1208-2493-1-SM%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Windows%201/Downloads/1208-2493-1-SM%20(2).pdf)

Secara singkat, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang di sepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10%-20%.⁵ *Murabahah* membagikan banyak khasiat pada Bank Syariah, salah satunya adalah terdapatnya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual pada anggota. Tidak hanya itu sistem *murabahah* pula sangat gampang perihal tersebut sangat mempermudah penindakan administrasinya di Bank Syariah.

Salah satu wujud penyaluran warga (pembiayaan) KSPPS-MUI ini menggunakan transaksi pembiayaan *murabahah*, kaitanya dengan kebutuhan anggota guna memiliki barang yang diinginkan tetapi dana belum terpenuhi untuk mempunyai barang tersebut, oleh karena itu pihak KSPPS-MUI penuhi kebutuhan nasabah dengan akad *murabahah*.

Dilihat pelaksanaannya dalam melakukan pembiayaan sebelumnya pihak KSPPS-MUI beserta pihak peminjam melaksanakan perjanjian antara keduanya, dan kesepakatan tersebut tertulis dalam sebuah akad pembiayaan seperti pembiayaan *murabahah* yang mana jual beli antara pihak KSPPS-MUI dengan penabung atau anggota. Pihak KSPPS-MUI menyediakan barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya pada nasabah sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak dan

⁵ Adiwarman Karim, *Bank Islam (Analisis Fiqih dan Keuangan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011) hal.113.

keduanya secara otomatis sudah terikat perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Namun dalam prosesnya kadang juga terjadi kasus yang diluar dugaan dari pihak nasabah disebabkan tidak penuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian dini yang sudah disepakati lebih dahulu pada KSPPS-MUI, baik itu secara sengaja maupun tidak sengaja.

Dalampak Virus Covid 19, membawa dalampak yang lumayan besar terhadap para mitra yang melakukan pembiayaan engalami penurunan pendapatan dan terjadinya musibah diluar dugaan. Sehingga hal ini yang menjadikan akibat terkendalanya para mitra dalam melakukan pembayaran pada pihak lembaga keuangan.

Jadi dapat dilihat bahwa pembiayaan bermasalah salah satu risiko besar yang terdapat dalam setiap dunia perbankan baik itu bank konvensional maupun bank syariah, begitu pembiayaan ditetapkan maka terjadilah Pembiayaan bermasalah atau macet yang akan memberikan dalampak yang buruk terhadap KSPPS-MUI. Kemungkinan pembiayaan tidak dapat dikembalikan oleh pihak debitur atau anggota peminjam tepat di waktu yang telah disepakati dan akhirnya menyebabkan pembiayaan bermasalah, sehingga pembiayaan mengakibatkan tidak dilunasinya pembiayaan sebagiann atau sepenuhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdalampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas KSPPS-MUI. Dan hal ini juga berimbas di tingkat rendahnya kepercayaan pusat nasabah yang menitipkan dananya. Secara mendasar penulis melihat adanya hal yang perlu penulis bahas dengan terfokus pada akad murabahah yang ada di KSPPS-MUI terkait

pembiayaan yang bermasalah jadi selama penulis mengamati pembiayaan murabahah ada beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan murabahah bermasalah ada yang memiliki rasa ingin beritikad baik untuk mengembalikan ada juga yang terbilang mampu tetapi tidak ada itikad baik untuk melunasi tagihannya, seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang bahwasanya *“Memang selama pembiayaan murabahah ini diadakan di KSPPS-MUI banyakk nasabah setiap tahunnya Mengajukan pembiayaan murabahah dan itu sampai saat ini akan tetapi tidak terlepas dari itu pasti setiap tahunnya juga Mengalami pembiayaan bermasalah yang cukup terbilang hanya Membayar uang pokoknya saja tanpa ujrahnya⁶”*. Oleh sebab itu diperlukan penanganan guna mengembankan tindakan yang tepat yang memerlukan suatu penangan atas pembiayaan bermasalah sebagai langkah untuk memulihkan dan meningkatkan keseimbangan dalam keuangan. Hal ini perlu sesegera mungkin berhati- hati untuk mengantisipasi apa yang tidak diinginkan di masa depan.

Dalam Islam seseorang diharuskan buat menghormati beserta mematuhi setiap perjanjian maupun amanah yang telah dipercayakan padanya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Anfāl ayat 27 yang artinya adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁷

⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Bais selaku anggota pembiayaan murabahah bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 16 Mei 2022

⁷ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 180.

”Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu Mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu Mengkhianati amanat yang dipercayakan padalamu, sedang kamu Mengetahui”.

Berdasarkan ayat diatas, dipaparkan tentang berpartisipasi supaya tidak berkhianat pada Allah dan para Rasul-nya beserta jangan sampai tidak menunaikan amanah yang sudah dipercayakan, yang mana bila ayat tersebut dihubungkan dengan kasus pembiayaan yang terjadi di KSPPS-MUI hingga aksi tersebut dapat merugikan orang lain.

Oleh karena itu, pengelolaan pembiayaan merupakan kegiatan yang sangat penting diperhatikan oleh setiap lembaga keuangan termasuk dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal ini maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah dan seperti apa upaya yang dilakukan oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah tersebut, dan kemudian dianalisis berdasarkan perespektif hukum ekonomi syariah. Dengan mengambil lokasi penelitian di KSPPS-MUI Cabang Bungah. sehingga penulis mengangkat judul dalam pengerjaan skripsi mengenai: **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DALAM PERESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA USAHA IDEAL CABANG BUNGAH GRESIK**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengapa terjadi pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dalam Perespektif Hukum ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

terkait rumusan masalah diatas, sehingga tujuan penelitian dalam penulisan ini diantara lain :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik
2. Untuk mengetahui Bagaimana Perespektif hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi tambahan wawasan dan menjadi referensi khususnya bagi Mahasiswa Fakultas Syariah jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan kajian lebih lanjut masalah penanganan pembiayaan bermasalah.

2. Secara praktis

Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman tentang masyarakat mengenai permasalahan yang ada di KSPPS-MUI dan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak KSPPS-MUI dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan juga digunakan sebagai peneliti selanjutnya untuk memperdalam substansi penelitian dengan melihat permasalahan dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami hasil dari penelitian ini, maka penulis menganggap perlu untuk mensistematikan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I penelitian yang meliputi, Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beserta sistematika penulisan.

Bab II di bab ini memuat tentang penelitian terdahulu dan juga Membahas Kajian Teori yang meliputi tentang koperasi syariah, konsep pembiayaan, konsep pembiayaan murabahah, konsep pembiayaan bermasalah, dan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah dalam tinjauan hukum islam, fatwa DSN MUI, dan lainnya.

Bab III Metode penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber dan jenis data, Metode pengumpulan data, Metode pengolahan data.

Bab IV paparan data dan pembahasan, di bagian ini penulis membahas tentang paparan jawaban sistematis rumusan masalah dari hasil penelitian yang Mencakup: *pertama*, profil lembaga KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik; *kedua*, bentuk penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik; *ketiga*, Analisis Perespektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik. Hasil penelitian ini digunakan untuk mengklasifikasikan dan memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan di Bab I, kemudian peneliti Merelevansikannya dengan teori-teori yang di bahas dalam Bab II, dan yang telah dikaji secara sistematis di Bab III metodologi penelitian kesemuanya dipaparkan di pembahasan sekaligus hasil penelitian didiskusikan dengan kajian teori.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penelitian ini dan juga berisi tentang saran-saran yang diajukan pada pihak KSPPS-MUI dan juga pada anggota KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

Bagian akhir yaitu terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat izin penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan ini, penulis menunjukkan sebagiann judul penelitian terdahulu yang gunanya supaya bebas dari duplikasi, replikasi, plagiasi, dan menjamin keaslian beserta keabsahan penelitian yang dilakukan, maupun buat menciptakan sebagian pendapat. Untuk menciptakan cerminan universal yang jelas tentang informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti lebih dahulu, berikut ini akan dipaparkan menurut skripsi lain, yang diantaranya:

1. Devita Ayu Safitri, yang berjudul “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi BMT Syariah Bandar Lampung*” dalam peneliti tersebut peneliti memfokuskan permasalahan penelitiannya terhadap bagaimana bentuk pembiayaan bermasalah yang terjadi dalam akad *musyarakah* di BMT Syariah makmur dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* di BMT Syariah makmur dan bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad *musyarakah* di BMT Syariah makmur. Peneliti menggunakan metode penelitian normatife- empiris beserta memakai pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris.

Dari penelitian yang diangkat, Devita Ayu Safitri menyimpulkan penelitiannya bahwa bentuk pembiayaan dalam akad *Musyarakah* di tahun 2014-2016 adalah pembiayaan musyarakah yang termasuk dalam kategori kurang lancar, diragukan, macet, faktor-faktor penyebab terjadinya

pembiayaan musyarakah di BMT Syariah makmur yaitu karena penelitian karakter calon anggota yang tidak sempurna, lemahnya tenaga, anggota tidak jujur dalam mengajukan pembiayaan, penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah yang diterapkan di BMT Syariah makmur adalah dengan cara melakukan upaya administratif, penjadwalan kembali (*restcheduling*) atau eksekusi jaminan.

Adapun persamaan yang ada dalam penelitian penulis dengan peneliti Devita Ayu Safitri adalah sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbandingan yang terdapat di penelitian penulis dengan Devita Ayu Safitri terletak di objek penelitian beserta akad yang hendak di Analisis.⁸

2. Niesfi Lily Rahman⁹, judul skripsi: “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember Dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)*” Dengan penelitian ini Niesfi Lily Rahma memfokuskan permasalahannya terhadap bagaimana cara yang dipraktikkan terhadap penyelesaian pembiayaan macet di BMT UGT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember dan mengetahui persamaan dan perbedaan dalam

⁸ Devita Ayusafitr, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2017), file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/adoc.pub_penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-di-koperasi-b.pdf

⁹ Niesfi Lily Rahman, “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember Dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember.” (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), <http://etheses.uin-malang.ac.id/9218/1/13220012.pdf>

penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Sidogiri Cabang Kalisat Jember dan KSU Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember.

Dari penelitian yang diangkat, Niesfi Lily Rahma dapat menyimpulkan penelitiannya bahwa kedua lembaga Mempunyai kemiripan terkait strategi penyelesaian yaitu melaksanakan penjadwalan kembali yang berkeinginan menyediakan kesempatan bagi pihak nasabah yang tidak bisa menutup pinjaman ketika habis masanya.

Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian adapun peneliti teliti adalah sama-sama Membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Perbedaanya antara peneliti di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah bahwa Niesfi Lily Rahma lebih memfokuskan di penyelesaian pembiayaan bermasalah, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada akad *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik.

3. Nurul Hikmah Anida¹⁰, yang berjudul “*ImpleMentasi Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan Fatwa DSN no: 71/DSN – MUI/VI/2008 Di Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-*

¹⁰ Nurul Hikmah Anida, “ImpleMentasi Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan Fatwa DSN no: 71/DSN –MUI/VI/2008 Di Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI),” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)
<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/NURUL%20HIKMAH%20ANIDA%20-%20FSH.pdf>

MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik)” dalam skripsi diatas menyimpulkan bahwa Menetapkan cara penelitian hukum empiris beserta memakai pendekatan penelitian kualitatif. pandangan penelitian di atas menjelaskan tentang bagaimana ImpleMentasi Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik di praktik dan kontrak pembiayaan modal usaha di koperasi beserta mengetahui apakah koperasi hanya menggunakan akad Ijarah muntahiya Bit Tamlik dan ditinjau berdasarkan DSN-MUI. Persamaan dengan penelitian penulis dengan Nurul Hikmah merupakan di tipe tata cara penelitian hukumnya adalah empiris beserta Koperasi Syariah selaku objek penelitiannya. beserta perbandingan antara penelitian penulis dengan Nurul Hikmah ada di akad yang hendak diAnalisis beserta rumusan permasalahan yang berbeda.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Devita Ayu Safitri (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, 2017),	<i>Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Koperasi BMT Syariah Bandar Lampung</i> ”	Dalam penelitian tersebut di dasarnya Memiliki kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah	perbedaan antara penelitian penulis dengan Devita Ayu Safitri terdapat di pengolahan data dan akad yang dianalisis

2	Niesfi Lily Rahman	<i>Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember Dan Koperasi Serba Usaha Putra Prima Mandiri Cabang Kalisat Jember)</i>	kemiripan di penelitian penulis dengan penelitian Niesfi Lily Rahman yaitu saling menjelaskan terkait pembiayaan bermasalah, beserta juga di Metode penelitian.	Perbandingan terhadap penelitian penulis dengan Niesfi Lily Rahman yaitu peneliti menggunakan dua sasaran lembaga koperasi dengan cara perbandingan lebih kurang dua lembaga tersebut, sedangkan penulis lebih berfokus di akad Murabahah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.
3	Nurul Hikmah Anida	<i>ImpleMentasi Akad Ijarah</i>	Persamaan dengan skripsi Nurul	Perbandingan sama penelitian terdapat dalam

	<p><i>Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan Fatwa DSN no: 71/DSN – MUI/VI/2008 Di Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal KSPPS-MUI) Jawa Ttimur Kantor Pusat Bungah Gresik</i></p>	<p>Hikmah adalah sama-sama Melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik dan memiliki kesamaan dalam jenis penelitian</p>	<p>tujuan penelitian dan akad yang dianalisis</p>
--	--	--	---

B. Kajian Teori

1. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) ¹¹Lahir dari Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSPPS) atau sebelumnya (KJKS) adalah keuangan mikro Syariah yang unik di Indonesia. Peran dalam menjalankan fungsi dan peran KSPPS adalah menjalankan peran ganda perusahaan (Tamwil) di satu sisi dan fungsi sosial yaitu penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana ZISWAF. di sisi lain, Dana ZIS dapat digunakan untuk tujuan amal ketika dikumpulkan dan digunakan, tetapi beberapa penyaluran KSPPS mengeluarkan lebih banyak untuk pemberdayaan, terutama untuk para pelaku di usaha mikro Mustahik. Di sisi lain, pengumpulan wakaf tunai hanya bersifat sosial, tetapi dikelola karena kewajiban Wakaf (penyedia wakaf) untuk Mendapatkan keuntungan dari pendapatan Wakaf. Dan perbankan harus dalam bentuk "komersial". Disediakan oleh mauquf alaih (penerima manfaat).

2. Pembiayaan Murabahah

a. Pengertian

di dasarnya produk penyaluran dan yang dilakukan oleh bank syariah atau yang biasa disebut dengan pembiayaan, dapat dibedakan Menjadi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yaitu:

a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

¹¹ Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Di Koperasi Simpan pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Shariah Compliance," *Mahkama*, no. 2(2016): 384
[file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/47-Article%20Text-126-1-10-20170311%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/47-Article%20Text-126-1-10-20170311%20(1).pdf)

Asas jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan dengan prinsip jual beli dibedakan sebagai berikut:¹²

1) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Setelah perjanjian jual beli ditandatangani kepemilikan barang berpindah pada nasabah beserta penabung hendak Mengganti benda yang tertera menggunakan angsuran tertentu yang besarnya sampai dengan pelunasan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

2) Pembiayaan *Salam*

Pembiayaan *Salam* adalah transaksi jual beli dilamana barang yang diperjual belikan belum nampak atau belum ada. Jadi barang yang diserahkan secara tangguh sementara

¹² Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 74.

pembayarandiserahkan terlebih dahulu sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang¹³.

3) Pembiayaan *Istishna*

Pembiayaan *Istishna* adalah akad jual beli antara pemesan/ pembeli dengan produsen/ penjual atas barang yang harus dipesan terlebih dahulu, dengan spesifikasi dan harga yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah atau di saat penyerahan barang. Di umumnya pembiayaan *istishna* ini dilakukan untuk pembiayaan perbankan konstruksi.

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa antara pemilik harta sewa dan penyewa untuk memperoleh imbalan atas harta sewa.

c. Pembiayaan dengan Prinsip Bagi Hasil

Pembiayaan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil mempunyai beberapa jenis sebagai berikut:¹⁴

1) Pembiayaan *Musyarakah*

¹³ Ahmad Sarwat, *Jual-beli Akad Salam* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 7.

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah: Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, 45.

Musyarakah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal yang mencampurkan modal untuk mendapatkan keuntungan.

2) Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian kerjasama antara pemilik modal dan pengelola dana dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan sebelumnya.

Secara sederhana pengertian Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asli (harga beli), dan ada tambahan keuntungan (margin) yang disepakati kedua belah pihak (penjual dan pembeli). karakteristiknya adalah penjual harus memberitahu jumlah harga produk yang dibeli dan juga menentukan jumlah keuntungan. Dalam murabahah, cara dan jangka waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan, yaitu dengan cara tunai atau angsuran.¹⁵

Dari pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pembiayaan murabahah adalah pendanaan atau penyediaan dana oleh bank syariah pada pihak nasabah, di mana Bank Syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya pada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak.

¹⁵ Susanto, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, 227.

b. Landasan Hukum

Landasan hukum akad Murabahah adalah :

1) Al-Qur'an

a) Q.S Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ¹⁶

*“Orang-orang yang Memakan riba tidak dapat berdiri
Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan
setan karena gila. Yang demikian itu karena Mereka
berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Dihal Allah
telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba.
Barangsiapa Menemukan peringatan dari Tuhannya
kemudian ia Menyudahi, hingga apa yang sudah
diperolehnya dulu jadi miliknya beserta urusannya
pada Allah. Barangsiapa Mengulangi, hingga Mereka
itu penunggu neraka, Mereka kekal di dalamnya.”*

b) Al-Quran

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا¹⁷

¹⁶ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 43.

¹⁷ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 83

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah Memakan harta satu sama lain dengan cara tidak benar (tidak benar), kecuali jika itu adalah transaksi antara anda secara sukarela. Dan jangan bunuh diri. Sesungguhnya, Allah Maha Penyayang padalamu.”(an-Nisa’: 29)

2) Al-Hadist

أَنَّ أَنبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ,
وَالْمُقَارَضَةُ , وَخَطُّ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لِالْبَيْعِ¹⁸ رواه ابن ماجه عن صهيب

“Nabi bersabda ada tiga hal yang Mengandung berkah : jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah) dan Mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah dan shuhaib)

c. Rukun dan Syarat

Rukun dan Syarat Murabahah yang berlaku di koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi adalah, sebagai berikut:¹⁹

1) Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus

Memenuhi persyaratan:

a) Sebagai keabsahan suatu perjanjian (akad) para pihak harus cakap hukum;

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar el-ma’rifah, 2005), juz 3, 79-80.

¹⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islamy wa Adillatu*, Juz IV, (Dalamaskus: Dar al-Fikr, 1989/1409), Cet ke-3, 704.

- b) Sukarela dan tidak dibawah tekanan (terpaksa/ dipaksa);
- 2) Objek yang diperjual belikan harus memenuhi syarat:
- a) Barang yang diperjualbelikan tidak termasuk barang yang dilarang (haram), dn bermanfaat beserta tidak Menyembunyikan adanya cacat barang;
 - b) Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad;
 - c) Sesua spesifikasinya antara yang diserahkan penjual dan yang diterima pembeli;
 - d) Pengiriman dari penjual ke pembeli bisa dilakukan.
- 3) Sighat Akad:
- a) Pihak dalam kontrak (siapa) harus ditentukan;
 - b) Harus ada konsisten dan transparansi barang (penjelasan fisik barang) dan harga yang disepakati (Memberi informasi pada pembeli biaya modal);
 - c) Tidak memuat ketentuan yang mengandalkan keabsahan transaksi untuk peristiwa di masa yang akan datang.

**d. Murabahah di Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama’
Indonesia**

Fatwa DSN-MUI digunakan sebagai hasil pedoman pelaksanaan akad dalam Menjalankan lembaga keuangan syariah sebagai koperasi

syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional Murabahah No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Memuat enam ketentuan diantaranya sebagai berikut.²⁰

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

1. Bank beserta nasabah wajib Melakukan Murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
3. Bank membiayai separuh maupun semua harga pembelian barang yang sudah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hhhutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (peMesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut di jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: kencana, 2014),195

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakili pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua: Syarat Murabahah pada nasabah

1. Nasabah mengajukan permohonan beserta janji pembelian suatu benda maupun aset pada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, dia wajib membeli terlebih dahulu aset yang dipesan secara legal dengan orang dagang.
3. Bank setelah itu menawarkan aset tersebut pada nasabah beserta nasabah wajib menerima (membeli)nya cocok di janji yang sudah disepakatinya, sebab secara hukum janji tersebut mengikat; setelah itu kedua belah pihak wajib melakukan kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan memohon nasabah buat membayar duit muka dikala menandatangani konvensi dini pemesanan.
5. bila nasabah setelah itu menolak membeli benda tersebut, bayaran ril bank wajib dibayar dari uang muka tersebut.

6. Bila nilai duit muka kurang dari kerugian yang wajib ditanggung oleh bank. Bank bisa memohon kembali sisa kerugian pada nasabah.
7. Jika uang muka mengenakan akad 'urbun sebagai alternatif uang muka, sampai dengan:
 - a. Jika nasabah memutuskan untuk Membeli benda tersebut, dia hanya Membayar sisa harga.
 - b. Jika nasabah membatalkan pembelian, uang muka menjadi milik bank, dan bank menanggung kerugian yang disebabkan oleh pembatalan pembelian; jika uang muka tidak mencukupi, pelanggan harus mengganti selisihnya.

Ketiga: jaminan Murabahah:²¹

1. Memberikan jaminan di murabahah agar pelanggan menerima pesannya dengan serius.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan yang dapat mereka pegang.

Keempat: hutang dalam Murabahah

1. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah dalam transaksi Murabahah tidak terdapat kaitanya dengan transaksi lain yang dicoba nasabah dengan pihak ketiga atas benda tersebut. Bila nasabah Menjual kembali benda

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, 196

tersebut dengan keuntungan maupun kerugian, dia senantiasa berkewajiban buat menuntaskan hutangnya pada bank.

2. Bila nasabah menjual benda tersebut saat sebelum masa angsuran berakhir, dia tidak harus lekas melunasi semua angsuran nya.
3. Bila penjual benda tersebut menimbulkan kerugian, nasabah senantiasa wajib menuntaskan hhhutangnya cocok konvensi dini. dia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran maupun memohon kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: penundaan pembayaran dalam Murabahah

1. Nasabah yang Mempunyai keahlian tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya.
2. Bila nasabah menunda-nunda pembayaran dengan terencana, maupun bila salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, hingga penyelesaiannya dilakukan lewat tubuh Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bpilit dalam Murabahah

Bila nasabah sudah dinyatakan pailit beserta kandas Menyelesaikan hhhutangnya, bank wajib menunda tagihan hutang hingga ia menjadi mampu kembali, maupun bersumber di kesepakatan.

3. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang melekat di pembiayaan bank. Risikonya adalah situasi dilamana dana tidak dapat dilunasi tepat waktu atau melebihi jangka waktu yang ditentukan. Dana yang diberikan dilamaksud untuk membantu mendanai usaha yang dijalankan oleh anggota, namun kemungkinan ada kendala penyaluran, baik sengaja maupun tidak sengaja.

b. Penyebab terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah di lembaga keuangan syariah memiliki beberapa penyebab diantaranya kondisi internal, eksternal, dan lingkungan seperti yang dijelaskan dibawah ini²²:

1. Faktor Internal

Faktor Internal Koperasi Syariah adalah Pembiayaan bermasalah dengan memahami secara baik petugas dalam pembiayaan dan memberikan tata cara kerja bagi anggota untuk dijadikan acuan bagi petugas dalam mewujudkan pendanaan Koperasi Syariah pada anggota , dapat dilaminimalisir dengan 1). Kejujuran (*Integrity*) 2). Pengetahuan (*Knowledge*) 3). Sikap (*Attitude*) 4). Keterampilan (*Skill*)

2. Faktor Eksternal

²² Zainudin arifin MBA, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet 1 Jakarta: PT Bank Muamalah Indonesia),244.

Ada 4 faktor penting yang perlu dipertimbangkan bagi calon penerima antara lain:

- a). Karakter Calon Penerima Pembiayaan,
- b). Side Steaming Penggunaan Dana,
- c). Peningkatan Pola Konsumsi dan Gaya Hidup,
- d). Memprioritaskan Kepentingan Lain.

Kondisi Lingkungan :

- a). Bencana Alam,
- b). Kebijakan peMerintah,
- c). kendala musim.

c. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Upaya dan langkah-langkah dalam penanganan pembiayaan bermasalah Menurut No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan unit Usaha Syariah, sebagai berikut.

Dalam hal ini Restrukturisasi Pembiayaan Merupakan upaya Bank untuk membantu nasabah agar dapat memenuhi kewajibannya, antara lain:

1. Penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagiann seluruh persyaratan, jumlah angsuran, jangka waktu dan

pemberian potongan sepanjang tidak Menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada bank;

3. penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, antara lain:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan Bank;
 - b. Konversi akad pembiayaan;
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu Menengah;
 - d. Konversi pembiayaan menjadi pernyataan modal sementara di perusahaan nasabah.

Di pembiayaan Murabahah, Bank syariah dapat melakukan penjadwalan ulang tagihan Murabahah bagi nasabah yang belum melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati dalam ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Upaya restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk murabahah dapat diberlakukan dengan memberi potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan ulang, dan konvensi akad yang diberlakukan sesuai fatwa DSN No.

49/DSN-MUI/11/2005 tentang Konversi Akad Murabahah, LKS menyatakan dapat mengkonversi akad Murabahah bagi nasabah yang tidak dapat Menyelesaikan/Membayar kembali pembiayaan Murabahah sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad Murabahah dihentikan dengan cara:²³

1. Objek Murabahah dijual oleh nasabah pada LKS dengan harga pasar
2. Nasabah melunasi sisa hutangnya pada LKS dari hasil penjualan
3. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah
4. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasanya disepakati antara LKS dan nasabah.

d. Penyelesaian Pembiayaan bermasalah dalam Hukum Islam

Adapun berikut ini beberapa jalan keluar untuk menyelesaikan persengketaan dalam hukum Islam, antara lain :

1. Perdamaian (*Al-Shulh*)

a. Pengertian

Al-Shulh berasal dari bahasa Arab. *Shuhl* secara bahasa berarti menyelesaikan atau memutuskan perselisihan. Dalam

²³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2012),86.

arti lain, adalah kesepakatan untuk secara damai mengakhiri perselisihan (sengketa) antara dua pihak yang bersengketa.²⁴

b. Dasar hukum

Perdamaian (Al-shulh) disyari'atkan oleh Allah SWT. sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Al Hujurat :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا²⁵

“Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka dalamaikanlah antara keduanya.”

c. Rukun dan Syarat

Ada tiga rukun dalam perjanjian perdamaian, diantara lain :

1. Ijab (*offering*)
2. Qabul (*acceptance*)
3. Lafadz (*perkataan/materi*)

Dalam perjanjian perdamaian, ketiga rukun itu sangat penting. Sebab tanpa rukun diatas secara formal tidak diketehauai adanya perdamaian diantara Mereka. Adapun syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian di golongkan pada beberapa hal berikut :

1. *Mushalih* (pihak yang Melakukan perdamaian)

²⁴ Muhammad Asro & Muhammad Kholid, *Fiqih Perbankan*,(Bandung: CV. Pustaka Setia,2011),210.

²⁵ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 516.

Orang yang melakukan perjanjian perdamaian harus cakap bertindak menurut hukum, juga harus orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal yang dilamaksud dalam perdamaian tersebut.

Berikut adalah orang-orang yang cakap bertindak menurut hukum, tetapi tidak mempunyai wewenang untuk Memiliki kekuasaan, yaitu:

- a. Wali atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya.
- b. Pengampu atas harta benda orang yang berada dibawah perwaliannya.
- c. Pengawas (nazir) wakaf atas hak milik wakaf yang ada dibawah pengawasannya.

2. *Mushalih bih* (Objek yang dipersengketakan)

Di dasarnya persengketaan dalam kegiatan ekonomi objeknya adalah berkenaan dengan harta benda. Sesuatu dikatakan harta apabila memiliki unsur-unsur seperti:

- a. Berbentuk harta (dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga berupa benda tidak berwujud seperti hak milik intelektual) yang dapat dinilai dan bermanfaat.

b. Diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaran dan ketidakjelasan yang di akhirnya dapat melahirkan pertikaian baru terhadap objek yang sama.

3. *Mushalih 'anhu* (persoalan yang boleh didalamaikan)

Berarti adalah permasalahan bidang ekonomi hal ini berkaitan dengan harta antara sesama manusia (hubungan horizontal) dan dapat didalamaikan satu sama lain.

4. *Pelaksanaan Perdalamaian*

Ada dua cara dalam pelaksanaan perjanjian perdalamaian bisa dilaksanakan dengan melalui penunjukan seorang perantara atau wali sebagaimana disepakati antara para pihak yang bersengketa. Setelah itu dilakukan diskusi untuk membahas permasalahan dan mencari jalan keluarnya. Oleh karena itu, proses perdalamaian lebih Menekankan di sistem kekerabatan melalui musyawarah untuk Mencari kebenaran dan mufakat bersama.

Akan tetapi, apabila proses penyelesaian sengketa dengan cara perdalamaian ini tidak menemukan titik terang, para pihak yang bersengketa dapat melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu pengadilan. Upaya pengadilan tersebut tidak lain untuk memperoleh kepastian hukum para pihak yang bersengketa.

2. Arbitrase (*Tahkim*)

a. Pengertian

Menurut ajaran islam cara lain yang dapat ditempuh dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan harta benda adalah *tahkim*. Cara ini juga sudah lama diterapkan sejak zaman Rasulullah SAW. Tahkim berasal dari kata kerja yaitu *hakkama*, yang berarti seseorang sebagai penengah mencegah suatu sengketa. Sedangkan dalam pengertian terminologis, *tahkim* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai²⁶. Jadi pengertian tahkim adalah pemilihan dan penunjukan hakim dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan oleh manapun yang bersengketa.

b. Dasar Hukum Arbitrase Islam

Adapun dasar hukum Arbitrase/tahkim adalah sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran surat An-Nisa' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا²⁷

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا²⁷ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا²⁷

“Dan jika kamu khawatir akan persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakim dari juru perempuan dan jika kedua hakim itu bermaksud Mengadakan perdamaian

²⁶ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 112.

²⁷ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 84

niscaya allah Memberi taufik pada suami-istri itu. Sesungguhnya allah Mengetahui lagi maha Mengenal.”

Ayat diatas Menjelaskan bahwa ketika terjadi pertengkaran antara dua pihak atau lebih, harus ada orang yang Menjadi penengah untuk mendalamaikannya. Orang yang mendalamaikan sengketa dikenal dengan sebutan hakam. Hakam harus memiliki keterampilan diplomatik untuk berdalamai dan harus secara khusus diterima oleh pihak yang bersengketa.

3. kekuasaan kehakiman (*Wilayat al-Qadla*)

Dalam hukum islam, terdapat tiga model kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

- a. *al-qadha* Menetapkan hukum islam di kasus atau perselisihan untuk Menyelesaikan yang adil dan Mengikat.
- b. *al-hisbah* adalah lembaga resmi peMerintah yang berwenang untuk Menyelesaikan masalah atau pelanggaran yang di dasarnya tidak MeMerlukan proses peradilan untuk diselesaikan.
- c. *al-madzalim* adalah lembaga yang dibentuk oleh peMerintah khusus untuk Membela hak-hak rakyat yang teraniaya akibat dari penyalahan kekuasaan negara atau kebijakan negara yang tidak Memihaknya, seperti korupsi, sogok-Menyogok, dan kebijakan peMerintah yang Merugikan orang lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian terpenting dari penelitian adalah Metode Penelitian. Metode Penelitian ini Memberikan arah dan pedoman bagi penelitian.²⁸ Dalam hal ini penulis untuk Mendapatkan hasil yang optimal harus Memperhatikan prosedur dan teknik-teknik dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti Merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang Mengambil data dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat umum. Penelitian empiris atau penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang memperoleh datanya langsung dari tempat atau wilayah yang dijadikan objek penelitian. Penelitian ini lebih menekankan dengan melihat atau memantau secara langsung dari pelaksanaan kegiatan penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI atau di wilayah dekat zona penelitian guna memperoleh data yang akurat.

2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasi kegiatan, maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur

²⁸ Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *DualisMe Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 104

konstrak atau variabel tersebut. Kegunaan definisi operasional dalam penelitian adalah untuk memberi batasan dan pengertian yang jelas tentang variabel sehingga tidak terjadi kesalahpahaman mengenai data yang akan dikumpulkan dan menghindari kesehatan alat pengumpulan data. Untuk menghindari kesalahan pembaca dalam memahami terhadap istilah yang dimaksud dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam akad murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik maka perlu dijelaskan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

- a. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah merupakan tugas yang dilakukan lembaga keuangan ketika pembiayaan yang diberikan kepada anggota mengalami masalah. Jadi pembiayaan bermasalah ini pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam akad, pembiayaan yang tidak menepati jadwal pembayaran cicilan, sehingga terjadi pembiayaan macet atau bermasalah.
- b. Hukum Ekonomi Syariah merupakan peraturan yang mengatur sistem ekonomi khusus tentang al-qard, jaminan dan gadai. Dalam hal ini penulis menganalisis permasalahan yang dibahas dari hukum yang bersumber dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama'.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Memakai pendekatan Yuridis sosiologis Merupakan pendekatan penelitian yang menggali dampak masyarakat

terhadap hukum, sejauh mana gejala sosial dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya beserta menyimpang dari paradigma ilmu empiris²⁹. Pendekatan yuridis Merupakan penelitian yang bermaksud Mendapatkan wawasan hukum secara empiris melalui sistem terjun langsung ke sasaran.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini Merupakan lingkungan tempat dilakukanya penelitian oleh penulis yaitu dilaksanakan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang bertepatan di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian hukum empiris sumber datanya diperoleh dari data lapangan. Data yang dibutuhkan oleh peneliti pada penelitian bersumber dari lapangan dan literatur yang meliputi:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dilakukan langsung di dalam masyarakat atau data yang diperoleh dari data lapangan. Dalam penelitian ini, sumber utamanya adalah pengelola atau pengurus beserta anggota KSPPS-MUI di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik. Data primer ini di dapatkan melalui wawancara dengan para pengelola atau pengurus beserta anggota KSPPS-MUI di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

²⁹ Johny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: BayuMedia Publishing, 2013), 40.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, seperti buku tentang pembiayaan Murabahah di lembaga keuangan syariah, dokumentasi dengan para pihak yang melakukan pembiayaan Murabahah, profil KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik, dan juga data sekunder ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahan data primer dapat dikatakan sebagai data praktik yang ada secara langsung dalam praktik di lapangan atau ada di lapangan karena penerapan suatu teori. Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan perpustakaan atau literatur yang Mempunyai hubungan dengan objek penelitian.

6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah yang sangat strategis dalam penelitian, untuk itu Metode pengumpulan data ditentukan sesuai dengan setiap variabel, agar diperoleh informasi yang valid dan dapat dipercaya. Pengumpulan data dilakukan terhadap responden yang Menjadi sampel penelitian yaitu melalui langkah-langkah berikut:

a. Wawancara (interview)

Wawancara (*interview*) merupakan melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan

untuk mendapatkan informasi yang terperinci dan jelas.³⁰ Peneliti memerlukan wawancara terstruktur yang mana peneliti menyediakan sebagiann perbincangan yang mau dipertanyakan pada pengelola atau pengurus beserta juga beberapa anggota KSPPS-MUI Cabang Bungah di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik yang mengalami pembiayaan Murabahah bermasalah agar wawancara berjalan dengan lancar. Wawancara ini bertujuan guna mengetahui data mengenai upaya penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS-MUI di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

b. Dokumentasi

Metode ini dilakukan guna memperoleh informasi yang sifatnya tertulis, berupa buku-buku, jurnal-jurnal yang membahas tentang koperasi misalnya sejauh berdirinya, struktur organisasi, peminjam yang Mengalami pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI di Jalan. Raya Bungah RT.04/RW.02 Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik.

7. Metode pengolahan Data

Setelah penulis mengumpulkan data, kemudian data tersebut akan dilaksanakan Analisis data melalui bermacam tingkat. Tingkat awal yaitu *editing*, yaitu memeriksa dan meneliti data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat mempertimbangkan berdasarkan kejelasan dan kelengkapan jawaban responden, dan menyesuaikan jawaban yang satu

³⁰ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, beserta Research & DevelopMent* (Jambi: Pusaka,2017), 149.

dengan yang lainnya, beserta kegiatan yang terkait dengan jawaban responden. Melalui tingkat ini merupakan guna memangkas kekurangan maupun kesalahan yang terjadi ketika melaksanakan tanya jawab. karena berhasilnya peneliti dalam melakukan klasifikasi data ini sangat tergantung di kualitas wawancara yang dilakukan.

Setelah tahap editing selesai maka akan dilanjutkan dengan Tahap yang selanjutnya yaitu konfirmasi (*verifying*), melalui sistem ini peneliti memantau data beserta hasil yang diolah selama tanya jawab beserta menjelaskan terhadap informan agar diperoleh informasi yang akurat dan benar tanpa penambahan atau penurunan dari peneliti. informasi yang diperoleh peneliti dikembalikan lagi ke sumbernya guna memastikan kenyataannya.

berikutnya tahap ke-3 adalah melakukan *pengkodean* data (*coding*), artinya melakukan klasifikasi jawaban-jawaban dengan memberikan kode-kode yang diciptakan di wujud angka maupun literatur yang memberikan petunjuk atau identitas di suatu data atau informasi yang ditelaah. Pemberian kode untuk pertanyaan terbuka dilakukan dengan tahap tertentu yang berhubungan dengan catatan jawaban responden, pertama jawaban responden diperiksa dahulu untuk dibuat kategori jawaban tertentu. Jika ternyata jawaban perlu dikategorikan, dibuat kategori yang sesuai. Karena coding data harus dilakukan secara konsisten, sebab konsisten tersebut menentukan reliabilitas dari coding.

Tahap yang keempat adalah *rekonstruksi data (reconstructing)* ini melibatkan penataan kembali informasi menjadi runtun, bersambungan, beserta benar untuk membuatnya lebih gampang dilamengerti dan dirumuskan.

Tingkat ke-5 adalah data terstruktur (*sistematizing*). Data terstruktur ini adalah pekerjaan yang menyusun informasi sesuai ragangan terstruktur yang sistematis sesuai barisan permasalahan.

kemudian melaksanakan penguraian informasi (*analyzing*). Penguraian informasi merupakan kesibukan yang menggambarkan informasi di bagian rumusan bilangan, maka dari itu gampang dilafalkan beserta bermakna, apabila berbentuk data kualitatif. rangkaian yang diperoleh dalam tanya jawab telah disempurnakan beserta ditelaah dalam kaitanya mMelalui hasil pengamatan sehingga dapat gampang dilamengerti.

Berikutnya yang ke-7 Mengambil *hasilnya*. Hasil akhir yang mana teknik keterangan. Selepas cara diatas, cara yang paling pungkasan yaitu menyelesaikan peneliti informasi dan menyelesaikan ulasan tersebut, memperoleh berbagai pengetahuan, terutama buat peneliti dan pembaca. Dalam tahapan ini peneliti menarik determinasi dari kelengkapan informasi yang telah didapatkan mulai pelaksanaan Analisis yang ditelaah dan selanjutnya Menulis pungkasan dalam tahap akhir.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum tentang KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik

1. Profil KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik

Koperasi Simpan Pinjam Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) di Jawa Ttimur di awalnya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik, badan hukum yang digunakan sebagai dasar resmi beroperasinya KSPPS-MUI koperasi Kabupaten Gresik untuk UKM, perdagangan beserta kantor industri. Surat keputusan No:09/BH/XVI-6/437.56/IV/2012, tanggal 3 April 2012, PAD: P2T/8/09.02/01/III/2016. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Gresik telah mengembankan perencanaan beserta pembankunan ekonomi berbasis syariah dengan motto kota santri.

Sebagai modal awal, didukung oleh Dewan perintis yang beranggotakan 5 orang dan panitia pendiri yang beranggotakan 25 orang, yang terdiri dari pengurus MUI Kabupaten Gresik beserta yang peduli dengan perekonomian dengan sistem syariah.

Kipra KSPPS-MUI ditandai dengan acara peluncuran yang dibawakan oleh Drs, Wakil Bupati Gresik H.Mo. josim, M. Si. Beserta ketua MUI Jawa Ttimur Drs. KH. Abdul Shomad Bukhori di kantor KSPPS-MUI Bungah Gresik di 5 Me 2012. Total modal awal yang terkumpul dari tabungann pokok, tabungann wajib beserta tabungann khusus 46 anggota

berjumlah Rp. 339.800.00 (Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah).

Perkembangan secara signifikan terlihat di perkembangan aset perusahaan. Di tahun 2012 KJKS-MUI hanya Memiliki total aset Rp. 1.117.023.647, di tahun 2013 tumbuh Menjadi Rp. 1.417.294.988, kemudian Melonjak lagi di bulan Desember 2014 Menjadi Rp. 2842.424.826,42. KJKS-MUI Memiliki prinsip yang kuat yakni “kami harus bisa Membangun kepercayaan terlebih dahulu” beserta tidak Melupakan kekompakan kekeluargaan antar pengurus dan anggota.

KJKS-MUI Cabang Bungah Gresik menunjukkan perkembangannya sebagai koperasi dengan mengganti nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KJKS-MUI) berdasarkan instruksi kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia di bulan Januari 2016. Untuk Menunjukkan perluasan wilayah kerja, KSPPS-MUI Membuka kantor kas di JL. KH. Zaini Mriyunan RT 02/RW 02 Sidayu Gresik untuk mempermudah anggota atau calon anggota melakukan transaksi baik simpanan atau pembiayaan. Di tanggal 1 Maret 2016 KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik Mendapat perluasan wilayah kerja seluruh Jawa Timur dengan nomor PAD:P2T/8/09/02/01/III/2016.

Dalam perkembangan dari tahun 1998 sampai sekarang ini KSPPS-MUI Jawa Timur telah Mempunyai 14 Cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Gresik dan sekitarnya, yang salah satunya sebagai

tempat penulis Melakukan kegiatan penelitian, yaitu KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

Adapun nama-nama perintis adanya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Ttimur adalah sebagai berikut :

1. Nama- nama Dewan Perintis :

1. KH. Moh. Chusnan Ali
- 2.KH. Moh. Mansoer Shodiq, M.Ag.
- 3.Drs. Ec. H. Abd. Muhith
- 4.Drs. H. Moh. Nadib M.Si.
5. H. Nasrul Adhim

2. Nama- nama anggota pendiri :

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| a. Drs. H. Moh. Qosim, M.Si. | i. H. Marsudi |
| b. KH. Moh. Chusnan Ali | j. H. Noer Aziz |
| c. Drs. HM. Mansoer Shodiq | k. H. Abdul Mu'in |
| d. Drs. Ec. H. Abd. Muhith | l. HJ. Munifah, SH. |
| e. Drs. H. Moh. Nadib | m. H. Utomo |
| f. H. Nasrul Adhim | n. Marwan, S.Pd. |
| g. HM. Nuril Adhim, Sh. | o. Hj. Indasah |
| h. H. Zulfan Hasyim, SH.MH | p. H. Edris |

2. Visi dan Misi Koperasi Simpan Pinjam & Pembiayaan Syariah Mitra

Usaha Ideal Jawa Ttimur

a. Visi



Islam, Sehat, Sejahtera, Berguna beserta Terpercaya (ISBAT)

b. Misi

1. Mengelola KSPPS MUI Gresik JATIM berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. Menyorong keluarga KSPPS MUI Gresik JATIM berperilaku beserta berperan bagi kaidah- kaidah Islam..
3. Tingkatkan profesionalisMe SDM di area KSPPS MUI Gresik JATIM demi terwujudnya lembaga keuangan yang Islam, sehat, tumbuh beserta berkah.
4. Tingkatkan kesejahteraan anggota beserta warga.
5. Menggunakan teknologi data uptodate dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas beserta amanah.

3. Struktur Organisasi

Bagian terpenting dalam suatu lembaga khususnya lembaga keuangan yaitu struktur organisasi, agar terbentuk kinerja yang efektif dan efisien. Untuk lebih jelas, berikut ini gambaran bagan struktur organisasi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Ttimur Kantor Pusat Bungah Gresik



Keterangan :

a. **Rapat Anggota**, Merupakan penempatan kedudukan yang paling tinggi dalam rana koperasi, yakni terdiri dari semua anggota Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Cabang Bungah Gresik

b. **Pengurus**, diantaranya :

1. **Ketua** : Drs. Ec. H. Abd. Muhith
2. **Wakil ketua I** : Ahmad Muawiq, S.Pd.I
3. **Wakil ketua II** : Moh Lathif Muzakki
4. **Sekretaris** : Drs. H. Moh. Nadib, M.Si
5. **Bendahara** : H. M. Nurul Adhim, SH

c. **Pengawas** , ada 2 macam yaitu :

1. **DPS(Dewan Pengawas Syariah)** : KH. Moh. Chusnan Ali

2. **Pengawas manajeMen** : H. Nur Kholish

d. **Manajer Utama** : Rudianto, S.E

e. **Manajer Bisnis** : Moh. Adib Prasetyo, S., Sy.

f. **Kabag. Keuangan** : Reza Ayu Safitri

g. **Kabag. Administrasi** : Vina Afifatun Anisah

h. **Kabag. Kolekting** : Mohammad Aji Purnomo

i. **Staff SDI dan Kepatuhan** : Masdar Fahmi, S. Pd. I

j. **Kepala Cabang** : Ach, Bais S.E

k. **Admin** : Wahdatuz Zahroh

l. **Teller** : FaisatulHuriyah, S.H

m. **Marketing** : Mike Masyitoh S. Sos, Mariska Maula,
S.E, M. Nur Hasanudin, Dian Kamila Wildani, Dian Islamiyah Putri,
Sholakhul Mashunah,

4. Kegiatan (KSPPS-MUI) Cabang Bungah

Kegiatan usaha dilakukan oleh KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik terdiri dari beberapa kegiatan, antara lain:

a. *Funding* (Simpanan)

Dalam usaha penghimpunan dana maupun permodalan KSPPS-MUI ini menawarkan bermacam tipe simpanan selaku berikut:

1. Simpanan Universal Syariah

Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu, nisbah untuk hasil 30% penabung: 70% koperasi.

2. Simanan Pelajar

Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu, nisbah untuk hasil 30% penabung: 70% koperasi.

3. Simpanan Qurban

Simpanan ini bisa diambil sewaktu-waktu, nisbah untuk hasil 40% penabung: 60% koperasi.

4. Simpanan Haji/Umroh

Simpanan ini dapat diambil sewaktu-waktu, nisbah bagi hasil 40 persen penabung: 60% koperasi.

5. Deposito tetap (Deposito):

Rasio dividen 3 bulan adalah 50% untuk deposan; 50% untuk kerjasama

Rasio dividen 6 bulan sebesar 53% kerjasama; 47%

Rasio dividen 9 bulan adalah 55% deposan; 45% untuk kerjasama

Deposan dengan rasio dividen 12 bulan 60%; 40% kerjasama

a. Ketentuan Buka Simpanan

1. Foto kopi KTP/ SIM/ KK yang masih berlaku

2. Setoran awal minimal:

(a) Simpanan Umum Rp 10.000,-

- (b) Haji Rp 500.000,-
- (c) Umroh Rp 100.000,-
- 3. Setoran berikutnya minimal Rp 1,000,-
- 4. Saldo minimal Rp 5.000,-
- 5. Administrasi Pembekuan:
 - a. Simpanan Umum Rp 5.000,-
 - b. Simpanan Lainnya GRATIS

b. Ketentuan Bagi Anggota Penyimpanan

1. Dana aman dan transaksi transparan sehingga dengan mudah Memantau perkembangan dana setiap saat
2. Transaksi mudah sesuai dengan Syariah dan bebas riba
3. Mendapatkan bonus/ bagi hasil yang halal dan Menguntungkan
4. Bebas biaya administrasi bulanan (tanpa potongan)
5. Insha Allah Mendapatkan pahala 18 kali lipat jika diniati Menghshutangi dan Membantu sesama
6. *Pick Up Service/* layanan jemput bola untuk penabung di wilayah layanan KSPPS-MUI.

b. Landing (Pembiayaan)

KSPPS-MUI Bungah Cbank Gresik Menawarkan berbagai pilihan pembiayaan dalam Mengalokasikan dana yang ada dan dana yang terkumpul, antara lain:

1. Murabahah (jual beli),
2. Mudharabah (Bagi Hasil),
3. Musyarakah (Modal Pernyataan)
4. Rahn (Gadai),
5. Ba'i dan IMBT (*Ijarah Muntahiya Bit Tamlik*),
6. Ijarah (Multi Jasa)
7. Kafalah Haji

1. Syarat dan Ketentuan Permohonan Pembiayaan

- a) Jujur dan amanah
- b) Tidak Mempunyai masalah dengan lembaga keuangan lain
- c) Siap di survey
- d) Melengkapi berkas pengajuan berupa:
 - (1) Fotokopi KTP suami dan istri atau wali (2 lembar)
 - (2) Fotokopi KK
 - (3) Fotokopi buku nikah (untuk yang sudah Menikah)
 - (4) Fotokopi jaminan, berupa:

- (a) BPKB (dilampiri fotokopi STNK dan pajak yang masih berlaku)
- (b) Sertifikat tanah 8 dilampiri SPPT beserta bukti pembayaran pajak)
- (c) Cek fisik agunan

c. *Point PyMent Online Banking (PPOB)*

Point PayMent Online Banking (PPOB) salah satu sistem dilamana mekanisme pembayaran tagihan yang lebih aman, mudah dan murah beserta proses yang tidak rumit.

Point PayMent Online Banking (PPOB) ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat beserta aman. Dalam hal ini KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik engembangkan beberapa produk, yaitu bisa top up rekening listrik sampai balik nama perpanjangan STNK.³¹

5. Fungsi Pembiayaan di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik

A. Manfaat Pembiayaan

- 1) Manfaat bagi anggota dan calon anggota yaitu:
 - a. Sebagai modal untuk Membiayai usaha produktif,
 - b. Menambah modal kerja yang sudah berjalan sehingga meningkatkan keuntungan,
 - c. Memperoleh sarana produktif untuk Menunjang usaha dan

³¹ DokuMentasi KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dalam bentuk Brosur

d. Mendapatkan barang kebutuhan dengan cara pembayaran yang ringan.

2) Manfaat bagi KSPPS-MUI adalah sebagai berikut:

- a. Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan,
- b. Menjamin kelangsungan kegiatan usaha,
- c. Mewujudkan kepedulian sosial: pembiayaan usaha mikro dan berfungsi sebagai ibadah dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpaan sosial.³²

B. Tujuan Penggunaan Dana

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh anggota dan calon anggota dapat dibedakan Menjadi:

1. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian bahan baku atau barang modal (persediaan) yang akan diperdagangkan,
2. Pembiayaan investasi yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk modal usaha pembelian sarana/ peralatan produksi dan atau pembelian barang modal berupa aktiva tetap/ inventaris,
3. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembelian barang-barang konsumtif yang Memiliki

³² Moh. Chusnan Ali, Standar Operasional dan Operasional Prosedur, (Gresik: KSPPS-MUI Bungah Gresik), h. 24

daya guna dan tahan cukup lama sehingga yang dapat diperlakukan dengan akad *ijarah atau ijarah muntahiya bit tamluk*.³³

B. Paparan Data (Praktek Penyelesaian pembiayaan Murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik)

Setelah peneliti melakukan penelitian terhadap praktek penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik, peneliti memperoleh data bahwa dalam penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yaitu,

1. Data yang bermasalah

KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik merupakan lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam tugasnya menghimpun dana KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik memberikan pelayanan dalam bentuk simpanan, diantaranya bentuk simpanan umum syariah, simpanan pelajar, simpanan qurban, simpanan haji/umroh, simpanan berjangka (deposito). Sedangkan dalam tugas menyalurkan dana KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik memberikan pelayanan dalam bentuk pembiayaan *murabahah, mudharabah, musyarakah, rahn, bai' dan IMBT, ijarah, kafalah haji*. dalam pembiayaan peneliti lebih fokus terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*.

³³ Moh. Chusnan Ali, Standar Operasional dan Operasional Prosedur, (Gresik: KSPPS-MUI Bungah Gresik), h.25

Dalam penyaluran dana pasti tidak luput dari kendala atau risiko yang sewaktu-waktu dihadapi oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik. Kendala atau risiko yang saat ini dihadapi oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik adalah adanya nasabah yang tidak menunaikan kewajibannya dalam membayar angsuran yang telah jatuh tempo, dan nasabah tidak menepati janji sesuai yang telah disepakati di awal perjanjian, sehingga terjadi pembiayaan bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik³⁴.

Data nasabah yang mengalami pembiayaan *murabahah* bermasalah³⁵

No	Nama nasabah	keterangan
1.	Mariati	Bermasalah
2.	Siti marpuah	Bermasalah
3.	Zaituni	Bermasalah
4.	Rozi Akbar	Bermasalah
5.	Mukhtar	Bermasalah
6.	Zainab	Bermasalah

2. Penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah menurut pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yaitu:

³⁴ Hasil wawancara dengan Bpk Bais selaku Kepala Cabang bagian penanganan pembiayaan bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

³⁵ Data ini adalah data fiktif (privasi)

- a. Kurang akuratnya pihak KSPPS-MUI atau petugas dalam menganalisis keadaan anggota, sehingga hasil dalam menganalisis calon anggota kurang baik dan cermat.
 - b. Pihak marketing kurang intensif dalam pengunjungan atau penarikan pada anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah.
 - c. Kurangnya prinsip-prinsip pembiayaan (5C) yang diterapkan pada anggota/calon anggota. Salah satu bentuk dari kurangnya penerapan 5c yaitu evaluasi terhadap keuangan dan kondisi nasabah, karena kinerja dari KSPPS-MUI berdasarkan di salah satu dari empat unsur pembiayaan yaitu kepercayaan dari pihak KSPPS-MUI pada anggota/calon anggota.
 - d. Kurang sempurnanya pengikatan di jaminan.
3. Sedangkan menurut nasabah terkait penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yaitu:
- a. Nasabah tidak bisa melunasi hutangnya sama sekali dikarenakan Kondisi usaha milik anggota mengalami penurunan penghasilan.
 - b. Nasabah memiliki tanggungan di bank konvensional sehingga nasabah lebih mendahulukan tanggungan di bank tersebut dari di di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

- c. Disamping itu juga kesengajaan nasabah yang tidak adaitikad baik untuk melunasi hutangnya meskipun kemungkinan kondisi usahanya bagus dan berkembang, sehingga kewajibannya dikesampingkan.
 - d. Bencana alam yang terjadi tidak diisangka-sangka karena sangat berpengaruh terhadap ketidakmampuan nasabah untuk melunasi hutangnya.³⁶
4. Cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

Dalam hal pembiayaan bermasalah, KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik memiliki cara tersendiri dalam mengantisipasi dan menangani terjadinya pembiayaan bermasalah, diantaranya:³⁷

a. Pencegahan

- 1. Selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam MengAnalisisa pengajuan pembiayaan dengan konsep 5C (Character, Capital, Capacity, Collateral, Condition OF Economy).
- 2. Membuat catatan dan dokumen yang memadai, artinya semua dokumen atau data terkait mitra anggota atau harus lengkap, akurat dan sesuai dengan identitas asli nasabah.

³⁶ Hasil wawancara dengan Bpk Bais selaku Kepala Cabang bagian penanganan pembiayaan bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Mei selaku Marketing di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

3. Setiap pembiayaan murabahah haru menggunakan jaminan.
4. Anggota diharuskan membuat rekening tabungann di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dan rutin menabung.
5. Sebelum diberikanya pembiayaan KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik Melihat apakah usaha yang dilankan oleh anggota sudah berjalan.
6. Membuat surat penolakan pengajuan pinjaman (terkhusus anggota macet).
7. Menggunakan sistem jemput bola.³⁸
8. Menambahkan CR (Cadangan Risiko) di setiap angsuran. Cadangan risiko digunakan sebagai jaminan bila telat Membayar, sebagai penyemangat CR akan diberikan pada nasabah di akhir pembiayaan dengan syarat tidak pernah telat membayar.

b. Penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah

Adapun cara penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah yang ada di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik adalah sebagai berikut:

1. Silaturahmi

Pihak pengelola akan menemui langsung nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, nasabah yang

³⁸Hasil wawancara dengan Ibu Mei selaku Marketing di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

tidak bisa membayar angsuran, untuk memusyawarahkan dan mencari jalan keluar terkait dengan permasalahan yang dialami oleh nasabah dengan baik-baik atau dengan cara kekeluargaan dan sebagaimana yang di syariatkan dalam Islam. Akan tetapi dalam silaturahmi ini terbukti bahwa nasabah tersebut mampu tetapi sengaja menunda-nunda pembayaran angsuran, maka pihak KSPPS-MUI akan memberikan surat peringatan (SP) pada nasabah tersebut dan memperingatkan agar segera membayar angsuran nya.

2. Memberi Surat Peringatan

Pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik akan memberikan surat peringatan, yang mana isinya mengenai panggilan pada pihak yang terkait untuk datang ke kantor dan memberi peringatan agar nasabah segera membayar kewajibannya yang tertunda. Surat peringatan ini akan diberikan sebanyak 3 kali, dan jarak antara surat peringatan pertama dan seterusnya adalah 10 hari.

Namun jika dalam silaturahmi yang dilakukan oleh pihak marketing dan beberapa pengelola KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik terhadap nasabah ternyata nasabah tersebut mengalami kondisi perekonomian

tidak stabil atau lagi melemah seperti, usahanya mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan laba terus menerus tetapi masih ada peluang untuk bangkit kembali dan ada itikad baik dari nasabah untuk menunaikan kewajibannya membayar angsurannya, maka KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik akan memberikan keringanan-keringanan diantaranya:³⁹

- a. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali KSPPS-MUI Cabang Bungah melakukan penjadwalan ulang tagihan *murabahah* terhadap nasabah yang belum melunasi pinjaman sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati. misalnya perpanjangan jangka waktu dari 6 bulan menjadi 1 tahun atau menurunkan jumlah untuk setaip angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- b. *Reconditioning* berupa perubahan syarat yang ada di akad awal dan penataan kembali.
- c. Eksekusi barang jaminan dan pelelangan
Eksekusi dan pelelangan barang jaminan dilakukan oleh KSPPS-MUI Cabang Bungah dengan tujuan agar meminimalisir kerugian yang ada.

³⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Bais selaku Kepala Cabang bagian penanganan pembiayaan bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

Salah satu nasabah yang peneliti gunakan sebagai sampel yaitu Ibu Mariati yang beralamat di desa sembayat bungah gresik. Dari hasil wawancara dengan Ibu Mariati selaku nasabah yang Mengalami pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah:

“saya berkeinginan untuk Membeli sepeda motor scoopy untuk kebutuhan saya setiap harinya dan sepeda dirumah cuma ada satu akhirnya saya Memutuskan untuk Mengajukan akad murabahah di KSPPS-MUI untuk Mewujudkan keinginan saya membeli sepeda motor dan alhamdulillahnya dalam pengajuan tidak Menungguh lama sudah dapat acc dari pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah selama pengajuan ada perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam perjanjian saya dijanjika bahwasanya sepeda motor akan dikirim kurang lebih 3 minggu tetapi sudah hampir 3 bulan lebih sepeda belum dikirim juga, penjelasan dari pengelola KSPPS-MUI bahwasanya pihak dealer Mengkonfirmasi ada kendala pengiriman barang yang tidak ada kunjung kepastian dari pihak pusat, setelah saya Mengetahui penyebab barang belum dikirim saya tidak akan Membayar angsuran yang sudah disepakati di awal perjanjian karena saya belum Merasakan manfaat barangnya sudah disuruh Melunasi pembiayaan nya akan tetapi jika barang sudah dikirim saya akan Membayar angsuran tersebut.”⁴⁰”

Berdasarkan pendapat Ibu Mariati, Ibu Mariati telah mengajukan pembiayaan murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah untuk pembelian sepeda scoopy, tetapi Ibu indana telat melunasi angsuran sampai batas

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Mariati selaku anggota pembiayaan murabahah bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 16 Mei 2022.

waktu yang disepakati dan tidak sesuai perjanjian awal akhirnya pihak KSPPS-MUI mendatangi Ibu Mariati untuk memusyawarahkan dan mencari solusi yang terbaik.

Seperti yang di katakan oleh Bapak Bais selaku Kepala Cabang KSPPS-MUI Cabang Bungah yaitu:

“penyelesaian pembiayaan bermasalah dari sekian tahun masih ada nasabah yang bermasalah baik itu disebabkan dari nasabah sendiri atau dari pihak pengelola KSPPS-MUI Cabang Bungah, salah satunya yaitu Ibu Mariati ini yang Mengalami pembiayaan bermasalah sudah nunggak 4 bulan tapi belum berkeinginan untuk Melunasi pembiayaannya, Memang kesalahan tersebut murni dari pihak dealer yang Mengingkari perjanjian dikarenakan ada kendala dalam pengiriman barang dari pusat, dan akhirnya saya bersama salah satu marketing sendiri yang terjun langsung untuk Mengatasi permasalahan ini dengan Menghubungi anggota, kemudian Menemui untuk bersilaturahmi dengan anggota dengan tujuan untuk Menyelesaikan, Memusyawarahkan terkait pembiayaan murabahah bermasalah ini.”⁴¹”

Berdasarkan pendapat Bapak Bais, sudah sekian tahun dan sampai saat ini masih ada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah terutama pembiayaan murabahah, yang disebabkan nasabah tidak melunasi angsuran yang telah diajukan. Solusi yang pertama dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah yaitu menghubungi nasabah dan kemudian

⁴¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bais selaku anggota pembiayaan murabahah bermasalah di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 16 Mei 2022.

berkunjung ke rumahnya untuk bersilaturahmi agar pembiayaan tersebut terselesaikan dengan baik.

Sebagaimana juga yang dituturkan oleh Ibu Zaituni sebagai nasabah yaitu:

“ saya telah Mengajukan pembiayaan murabahah ke kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah untuk kebutuhan usaha orang tua saya, alasan saya tidak bisa Membayar sisa angsuran dikarenakan usaha milik orang tua saya bankkrut dan saya juga memiliki tanggungan selain di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik, dan saya Cuma seorang ibu rumah tangga yang penghasilannya tidak seberapa oleh sebab itu saya mendahuukan keperluan yang lain sehingga saya tidak bisa Menutup angsuran yang masih menjadi tanggungan saya, sehingga pihak pengelola KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik mendatangi saya karena saya tidak bisa Membayar angsuran, itu yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik.

Berdasarkan pendapat Ibu Zaituni.

Ibu Zaituni menunggak bayar angsuran karena usaha yang dijalankan mengalami penurunan bahkan bankkrut, dan ibu Zaituni Cuma sebagai Ibu rumah tangga yang penghasilannya cukup buat kehidupan sehari-hari bersama keluarganya, selain itu Ibu Zaituni juga memiliki tanggungan lain selain di KSPPS-MUI yang jumlah nominalnya juga tidak sedikit.

Sebagaimana juga yang dituturkan oleh Bapak Arif sebagai nasabah yaitu:

“saya Merasa terbantu sekali dengan kehadiran KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dalam Menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh anggota seperti saya, sehingga sewaktu-waktu jika saya Membutuhkan seperti kemarin saya mengajukan pembiayaan murabahah untuk keperluan warung saya langsung beberapa hari di ACC karena melihat riwayat saya di KSPPS-MUI tidak pernah mengalami pembiayaan macet. Dan cara pengembalian seperti biasa saya membayar lewat buku tabungann yang di ambil setiap harinya oleh salah satu marketing untuk meudahkan saya untuk membayar tanpa datang langsung ke kantor.”⁴²”

Berdasarkan pendapat Bapak Arif.

Dengan hadirnya KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik merasa terbantu sekali karena banyak menyediakan kebutuhan mulai dari simpanan, pembiayaan dan produk lainnya.

C. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik

Di bab ini, peneliti akan menjabarkan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dengan narasumber. Adapun data yang didapat dari lapangan, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah dan juga cara penyelesaian dengan menggunakan beberapa tahapan yg sudah disusun oleh pihak KSPPS-MUI, peneliti akan menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah dan dalam

⁴² Hasil wawancara dengan Bpk Arif selaku anggota KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 16 Mei 2022

perspektif Hukum Ekonomi Syariah mengenai isi dan praktek penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal Cabang Bungah Gresik.

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di KSPPS-MUI

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok BMT, yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang kekurangan dana atau pada yang membutuhkan, pembiayaan bermasalah sendiri bisa terjadi yang disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Karena sepandai-pandainya dalam menganalisis pembiayaan setiap pengajuan pembiayaan kemungkinan besar terjadi pembiayaan itu bermasalah.

Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam mengajukan pembiayaan tentunya tidak langsung diproses tetapi merlukan waktu dan beberapa pertimbangan beserta berhati-hati agar kepercayaan yang merupakan unsur pertama terealisasikan sehingga pembiayaan yang diberikan pada anggota tepat di sasaran dan dalam pengembaliannya terjamin tepat waktu yang sesuai dengan akad perjanjiannya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Pembiayaan yang disalurkan oleh KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik baik yang digunakan untuk modal usaha atau kebutuhan mendesak ada kalanya terjadi hambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan murabahah itu sendiri tidak terlepas dari berbagai macam risiko. Salah satu risiko yang mungkin terjadi yaitu adanya pembiayaan macet yang memungkinkan nasabah tidak dapat mengangsur pembiayaan tersebut. Adapun penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah adanya faktor sebagai berikut⁴³:

- a. Faktor internal (berasal dari pihak lembaga keuangan/BMT)
 1. Kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan,
 2. Lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran,
 3. Penempatan yang berlebihan di aktiva tetap,
 4. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
- b. Faktor eksternal (berasal dari pihak luar)
 1. Karakter nasabah tidak amanah (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya).
 2. Melakukan side streaming pengguna dana.
 3. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha.
 4. Usaha yang dijalankan relatif baru.
 5. Bidang usaha nasabah telah jenuh.
 6. Tidak mampu menanggulangi masalah / kurang menguasai bisnis.

Sedangkan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan *murabahah* bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yang berasal dari faktor

⁴³ Zainudin arifin MBA, *Dasar-Dasar ManajeMen Bank Syariah*, (Cet 1 Jakarta: PT Bank Muamalah Indonesia),244.

internal yaitu yang disebabkan oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik yaitu kurang akuratnya pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam menganalisis data nasabah, dan juga terdapat kelalaian yang menyebabkan tidak meningkatnya nasabah dalam mengambil cicilan di waktu tempo. Dan juga kurangnya prinsip-prinsip pembiayaan 5c yang diterapkan pada anggota/calon anggota. Sedangkan yang berasal dari Faktor eksternal (pihak nasabah) juga sangat berpengaruh besar terhadap penundaan pembayaran yaitu adanya kesengajaan nasabah atau tidak ada itikad baik meskipun mampu dalam menunaikan kewajibannya untuk membayar angsurannya sehingga menyebabkan kemacetan dalam cicilan anggota itu sendiri. Disamping itu juga terdapat unsur ketidak kesengajaan oleh nasabah seperti kebangkrutan dalam usahanya dan musibah yang terjadi baik pada nasabah atau keluarganya, sehingga kemampuan nasabah untuk Mengembalikan dana tidak bisa tepat waktu sesuai waktu yang telah disepakati bersama.⁴⁴

2. Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di KSPPS-MUI dalam Perespektif Hukum Ekonomi Syariah

Pembiayaan murabahah itu sendiri tidak memungkinkan terbebas dari risiko. Salah satu risikonya yaitu adanya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh nasabah yang tidak dapat menutup angsuran dalam pembiayaan tersebut. Seperti yang terjadi di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik ada salah satu nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Mas Hasan selaku pengelola KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 16 Mei 2022

tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah atas dirinya dikarenakan adanya beberapa faktor.

Dalam hal pembiayaan bermasalah pihak Lembaga Keuangan perlu melakukan penyelamatan, untuk mengurangi dampak kerugian. Untuk menyelesaikan permasalahan pembiayaan bermasalah tersebut KSPPS-MUI Cabang Bungah berpegangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada. Upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pihak Lembaga Keuangan didasarkan atas keputusan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia No: 91/kep/M.KUKM/IX/2004 BAB IX pasal 27 tentang pengendalian risiko dan juga Standar Operasional Prosedur (SOP) KJKS.

Penanggulangan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bunga dapat dilakukan melalui upaya preventif (mencegahan) dilakukan oleh KSPPS-MUI mulai awal mengajukan permohonan pembiayaan yang diajukan oleh anggota, melakukan Analisis yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian yang benar, Pengikatan barang agunan yang Menjamin kepentingan KSPPS-MUI, Anggota diharapkan membuat rekening tabungan di KSPPS-MUI Cabang Bungah, menggunakan sistem jemput bola, dan sampai dengan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Selanjutnya penanggulangan upaya yang bersifat kuratif (penyelesaian) yaitu dengan silaturahmi pada nasabah untuk memusyawarahkan terkait

pembiayaan murabahah bermasalah, jika nasabah mampu tetapi Menunda-nunda pembayaran angsuran maka diberikanya surat peringatan terhadap nasabah yang tidak membayar angsuran nya, yang terakhir adalah sita jaminan.⁴⁵

Ayat al-Quran yang dapat dijadikan dasar hukum dari transaksi yang menggunakan akad murabahah yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلْفُ أَلْفٍ مِّنَ الرِّبَا الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ⁴⁶

“Orang-orang yang makan (Mengambil) riba tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena penyakit gila. Yang demikian itu karena Mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Dihal Allah telah Menghalalkan jual beli dan Mengharamkan riba. Barang siapa yang Mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu Menjadi miliknya dan urusannya (menyerahkan) pada Allah. Barang siapa Mengulangi, maka Mereka itu penghuni neraka, Mereka kekal didalamnya.”

Ketentuan umum *murabahah* dalam Bank Syariah termasuk BMT yang tertulis dalam Fatwa DSN-MUI:

a. Bank dan nasabah harus melakukan murabahah yang bebas riba.

⁴⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika,2012),82.

⁴⁶ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 47

- b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh Syariah Islam.
- c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
- d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
- e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
- f. Bank kemudian menjual barang tersebut pada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang pada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut di jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
- h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
- i. Jika bank hendak mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.⁴⁷

meskipun KSPPS-MUI Cabang Bungah sudah menggunakan prinsip-prinsip tersebut, realitanya dalam menjalankan usahanya memang akan selalu ada risiko. Lembaga-lembaga Keuangan Syariah termasuk KSPPS-

⁴⁷ <https://dsnmu.or.id/kategori/artikel/> diakses di tanggal 01 Juli 2022

MUI Cabang Bungah seringkali menghadapi risiko, salah satunya adalah pembiayaan yang bermasalah. Dalam menangani pembiayaan bermasalah KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik harus menyelesaikannya berdasarkan dengan dasar hukum Islam. Berbagai upaya yang dilakukan KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam menangani pembiayaan bermasalah, yaitu:

1. **Silaturahmi** dengan memakai konsep secara dalamai (*As-Sulh*), konsep as-sulh ini dilaksanakan melalui teknik berdalamai dengan bersilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan tujuan untuk memusyawarakan dan memberikan solusi terkait pembiayaan bermasalah agar nasabah bisa kembali mengangsur sisa kewajibannya. KSPPS-MUI Cabang Bungah tetap mengutamakan silaturahmi agar jika terjadi permasalahan yang dihadapi nasabah maka KSPPS-MUI akan bersilaturrahim ke rumah nasabah dan berdiskusi bersama untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami anggota agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Adapun anjuran untuk berdalamai terhadap sesama manusia juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10 sebagai berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْحَابُ بَيْنَ أَحْوِيكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ⁴⁸

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu dalamaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah pada Allah agar kamu Mendapat rahmat.”

⁴⁸ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 515

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah memerintahkan sesama bersaudara harus selalu berdalami menjaga hubungan baik dan berbuat adil terhadap sesama saudara karena bagaimanapun manusia saling membutuhkan. Hal ini juga dilakukan oleh KSPPS-MUI Cabang Bungah dengan tujuan tercapainya kemaslahatan bersama dengan para nasabah beserta membantu nasabah agar mencari solusi bersama. Karena dengan berseilaturahmi ke rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah maka pihak KSPPS-MUI mengetahui apa yang sedang dialami nasabah tersebut dan bisa bernegosiasi dalam mencari solusi jalan keluar yang terbaik dan diharapkan agar hubungan bisnis dan persaudaraan yang ada tetap terjalin dan lebih baik lagi antara kedua belah pihak.

2. **Memberikan surat peringatan** untuk anggota yang belum bisa melunasi angsuran yang sudah disepakati jatuh temponya. Pengeluaran surat peringatan dilakukan secara bertahap, dilamulai dari SP I, II, III, jika sampai dengan dikeluarkanya SP III yang berarti peringatan terakhir yang di keluarkan oleh KSPPS-MUI dan jangka antara surat peringatan pertama sampai seterusnya adalah 10 hari.
3. ***Rescheduling*** (penjadwalan kembali), yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang jangka waktu pembiayaan, perubahan jadwal pembayaran, pemberian masa tenggang dan perubahan jumlah angsuran. Dalam hal ini anggota diberikan keringanan oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah yaitu jika setelah jatuh tempo berakhir

dan dilakukan dengan akad baru. Nasabah sudah dapat dikategorikan sebagai nasabah yang bermasalah yaitu ketika jatuh tempo berakhir yang telah disepakati antara kedua belah pihak di awal akad yakni antara nasabah dengan KSPPS-MUI Cabang Bungah telah berakhir pihak nasabah tidak bisa melunasi atau disebabkan faktor eksternal dalam Membayar angsuran sampai jatuh tempo tersebut selesai. memperpanjang jangka waktu ini dengan tujuan untuk mempertahankan akad awal yaitu murabahah, disamping itu juga memberikan waktu pada nasabah untuk segera melunasi apa yang Menjadi kewajibannya.⁴⁹

Tindakan Rescheduling yang di lakukan KSPPS-MUI Cabang Bungah sudah sesuai dengan Firman Allah yang tertulis dalam Q.S Al-Baqarah ayat 280:

إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْتَصَدَّقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ⁵⁰

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan Menyedekahkan (sebagian atau semua hutang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”

Dari ayat tersebut diterangkan bahwa pihak yang memberikan hutang agar memberikan kesempatan pada pihak yang berhutang apabila mengalami kesulitan. Dan sangat mulia bagi orang yang mengeluarkan sedekah pada orang yang sedang dalam kesusahan. Akan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Bpk Bais selaku Kepala Cabang di kantor KSPPS-MUI Cabang Bungah di hari Selasa tanggal 15 Mei 2022.

⁵⁰ Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan terjemahannya (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), 47

tetapi pemberian kelonggaran itu hanya diberikan pada orang yang berhak terutama sedang mengalami kesulitan atau terkena musibah, bukan disebabkan faktor lain (seperti nasabah mampu membayar tetapi tidak adaitikad baik untuk membayar).

Penjadwalan kembali tagihan murabahah (*Rescheduling*) sudah diatur dalam Fatwa DSN-MUI. LKS diperbolehkan melaksanakan penjadwalan kembali tagihan murabahah pada nasabah yang tidak dapat melunasi tagihan sesuai perjanjian jumlah dan waktu yang telah disepakati bersama, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa.
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil.
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua bela pihak.⁵¹
4. **Reconditioning** (persyaratan kembali), yaitu tindakan adanya persyaratan ulang terhadap pembiayaan dan persyaratan yang telah di sepakati bersama. Tindakan *reconditioning* dapat dilakukan dengan perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada KSPPS-MUI Cabang Bungah.

Hadist dari Abu Hurairah ra, Nabi SAW, beliau bersabda⁵²:

⁵¹ <https://dsnmui.or.id/kategori/artikel/> diakses di tanggal 01 Juli 2022

⁵² <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/4801> diakses di tanggal 01 Juli 2022

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ, وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ⁵³

*“Orang yang Melepaskan seorang muslim dari kesulitan di dunia,
Allah akan Melepaskan kesulitan di hari kiamat; dan Allah senantiasa
Menolong hamba-Nya selama ia (suka) Menolong saudaranya.”*

5. **Eksekusi barang jaminan dan pelelangan,** Jika anggota sudah tidak punyaitikad baik atau sudah tidak bisa melunasi hutangnya,maka KSPPS-MUI Cabang Bungah akan melakukan penyitaan jaminan. Kemudian, setiap anggota diharuskan untuk merelakan barang jaminan untuk dijual apabila anggota sudah tidak bisa melunasi hutangnya. Barang jaminan tersebut dijual pada atau melalui KSPPS-MUI Cabang Bungah sesuai harga pasar. Hasil dari penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan hutangnya (anggota). apabila hasil dari penjualan tersebut memiliki sisa hasil penjualan maka sisa hasil penjualan akan diberikan pada anggota. Tapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak dapat menutupi hutangnya, maka sisa hutang tersebut tetap menjadi kewajiban bagi anggota untuk melunasinya. Akan tetapi sebisa mungkin pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah tidak sampai di penjualan barang jaminan, melainkan memberikan kesempatan yang terakhir pada nasabah untuk melunasi sisa kewajibannya. dan penjualan barang jaminan dilakukan

⁵³ H. Hasbiyallah, M. Ag, Moh. Sulhan, M pd, *Hadist Tarbawi & Hadits di sekolah dan madrasah,* (Bandung,2013),93.

jika anggota benar-benar tidak punya itikad baik untuk memenuhi kewajibannya.

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 47/2005 sudah ditetapkan mengenai penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. LKS diperbolehkan melakukan penyelesaian (settlement) *murabahah* bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaan sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati⁵⁴, dengan ketentuan:

- a. Objek *murabahah* atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah pada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati.
- b. Nasabah melunasi sisa hutangnya pada LKS dari hasil penjualan.
- c. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka LKS mengembalikan sisanya pada nasabah.
- d. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah.

Langkah-langkah dalam eksekusi jaminan yang dilakukan oleh pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN No 47/2005 di atas.

⁵⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Cet 1. Yogyakarta: UII press Yogyakarta), 13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan mengenai Pembiayaan Murabahah bermasalah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan murabahah bermasalah di KSPPS-MUI Cabang Bungah diantaranya: (faktor internal) pihak KSPPS-MUI dan (faktor eksternal) pihak nasabah itu sendiri seperti: faktor internal yaitu a) kurang akuratnya pihak KSPPS-MUI dalam menganalisis data keuangan nasabah, Kemudian faktor eksternal yaitu a) usaha nasabah mengalami penurunan sehingga nasabah kesulitan dalam melakukan pembayaran, b) tidak ada itikad baik dari anggota dalam melakukan pengembalian pembiayaan meskipun kondisi keuangan sedang dalam kondisi baik-baik saja.
2. Bentuk dari penyelesaian pembiayaan murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah secara umum sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dapat dilihat dari penyelesaian yaitu menggunakan konsep (*as-sulh*) secara dalamai kekeluargaan yang dilakukan dengan cara pendekatan dengan anggota untuk memusyawarahkan terkait permasalahan yang dialami oleh anggota, penagihan secara intensif.

kemudian memberikan SP (surat peringatan), pemberian keringanan dan kelonggaran pada nasabah dengan cara *Rescheduling* (penjadwalan kembali), dan langkah-langkah lain seperti *Reconditioning* (persyaratan kembali), dan yang terakhir adalah barang jaminan. Akan tetapi dalam penjualan atau pelelangan barang jaminan sebisa mungkin pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah tidak sampai melakukan penyitaan atau penjualan barang jaminan, melainkan memberikan kesempatan terakhir pada nasabah untuk membayar sisa kewajibannya saja.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memberikan saran yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Berikut saran-saran tersebut adalah:

1. Prosedur pelaksanaan pemberian pembiayaan murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman pembiayaan yang baik, akan tetapi Analisis terhadap karakter anggota dan usahanya harus dilaksanakan dengan lebih teliti dan lebih mendalam lagi sehingga dapat mengurangi timbulnya pembiayaan bermasalah.
2. Dalam upaya menangani pembiayaan bermasalah selain berpatokan di fatwa DSN KSPPS-MUI Cabang Bungah harus lebih tegas terhadap anggota yang Mengalami pembiayaan bermasalah. Seperti ketegasan

dalam menerapkan menyita jaminan dengan tetap mempertimbangkan kondisi kehidupan anggota dan kesepakatan antara keduanya.

3. Untuk para nasabah yang pernah mengalami pembiayaan bermasalah, bahwa dalam pinjam meminjam sebaiknya selalu memperhatikan prinsip yang sudah diajarkan oleh Islam, dan harus mengetahui dengan pasti bagaimana peraturan yang telah ditetapkan, sehingga nantinya tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak di inginkan.
4. Pada peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini bisa dijadikan rujukan guna melanjutkan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaili Wahbah, *al-fiqh al-Islamy wa Adillatu*, Juz IV. Dalamaskus: Dar al-Fikr, 1989
- Anshori. Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII press Yogyakarta.13.
- Arifin. Zainudin, *Dasar-Dasar ManajeMen Bank Syariah*. Jakarta: PT Bank Muamalah Indonesia.244.
- Asro , Muhammad, Kholid , Muhammad. *Fiqih Perbankan*. Bandung: CV. Pustaka Setia,2011.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika,2012.
- Fajar ND , Mukti, Achmad , Yulianto. *DualisMe Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010.
- Ibrahim. Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: BayuMedia Publishing, 2013.
- Muhammad, Abu Abdullah ibn Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah. Beirut: Dar el-ma'rifah, 2005, juz 3, 79-80.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, beserta Research & DevelopMent*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sjahdeini. Sutan, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana,196.
- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Susanto, Burhanuddin. *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*. Malang: UIN Maliki Press,2017.

Jurnal

Hakim, M. R. (2016). KONSEPTUALISASI EKONOMI ISLAM. *KORDINAT Vol. XV No. 2 Oktober 2016*, 187-194.

<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/280510-konseptualisasi-ekonomi-islam-suatu-para-32d12022.pdf>

Hidayat, F. (2016). ALTERNATIVE SISTEM PENGAWASAN DI *Mahkamah, Vol. 2, No. 1, Desember 2016*, 2, 384-407.

[file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/47-Article%20Text-126-1-10-20170311%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/47-Article%20Text-126-1-10-20170311%20(1).pdf)

Nourma Dewi, S. (2017). REGULASI KEBERADAAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT). *Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01 Februari - Juli 2017*, 11, 96-110.

<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/163544-ID-regulasi-keberadaan-baitul-maal-wat-tamw.pdf>

SYARIFAH SINAGA, S. M. (2016). AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH KENDARAAN. *LEX REINASSANCE No. 2 VOL. 1 JULI 2016: 216 - 233*, 1, 216 - 233.

<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/7946-14809-1-PB.pdf>

Skripsi

Anida, Nurul Hikmah. “ImpleMentasi Akad Ijarah Muntahiya Bit Tamlik Berdasarkan Fatwa DSN No:71/DSN-MUI/VI/2008 Di Pembiayaan Modal Usaha (Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) Jawa Timur Kantor Pusat Bungah Gresik)” (skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/NURUL%20HIKMAH%20ANIDA%20-%20FSH.pdf>

Rahman, Niesfi Laily. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Studi Komparasi Di Baitul Mal Wat Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Kalisat Jember)” (skripsi, universitas islam negeri maulana malik Ibrahim malang, 2017)

<file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/13220012.pdf>

Saftri, Devita Ayu. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Koperasi Bmt Syariah Makmur Bandar Lampung” (skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung, 2017)

file:///C:/Users/Windows%208.1/Downloads/referensi%20proposal/adoc.pub_penyelesaian-pembiayaan-bermasalah-di-koperasi-b.pdf

Website

Abdul Aziz R. “Koperasi Syariah,” academia.edu, diakses 04 Februari 2022,

https://www.academia.edu/40601575/KOPERASI_SYARIAH

Lain-Lain

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah

Lajnah pentashih Mushaf Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan terjemahannya. Bandung: Sygma exagrafika, 2009.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perkoperasian

PEDOMAN WAWANCARA

PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MURABAHAH BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MITRA USAHA IDEAL DALAM PERESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Untuk kepala Cabang dan staf karyawan KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik:

1. Bagaimana sejarah dan latar belakang berdirinya KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
2. Struktur kepengurusan KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik
3. Produk apa saja yang ada di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
4. Bagaimana produk pembiayaan murabahah yang ada di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
5. Bagaimana Syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
6. Bagaimana prosedur pengajuan Pembiayaan Murabahah di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?
7. Berapa lama Proses seleksi dilakukan?
8. Apa saja yang dilakukan oleh KSPPS-MUI Cabang Bungah dalam Meminimalisir adanya pembiayaan bermasalah?
9. Bagaimana cara yang dilakukan KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dalam Menangani pembiayaan murabahah bermasalah?

Untuk Nasabah KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik:

9. Apa alasan anda Memilih pembiayaan murabahah?
10. Apa motivasi anda Mengambil pembiayaan murabahah ini?
11. Apa yang Menjadi penyebab anda tidak lagi Membayar angsuran di KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik?

12. Apa yang dilakukan pihak KSPPS-MUI Cabang Bungah Gresik dalam Menangani pembiayaan bermasalah ini?

LAMPIRAN

PIHAK KSPPS-MUI



NASABAH





KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50, Malang, Kode Pos 65144
Website: www.syariah.um.malang.ac.id Telp. (0341)551354

BUKTI KONSULTASI

Nama : Nilna Addiniyah Afisah
NIM : 18220165
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi
Judul Skripsi : **PENYELESAIAN Pembiayaan Murabahah Bermasalah Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Cabang Bungah Gresik)**

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	23 februari 2022	Revisi Proposal	/
2	25 februari 2022	Revisi Metpen	/
3	27 februari 2022	Revisi rumusan masalah	/
4	8 Maret 2022	Revisi BAB I dan BAB II	/
5	9 Maret 2022	Acc proposal skripsi	/
6	13 April 2022	Revisi judul dan rumusan masalah	/
7	8 Agustus 2022	BAB IV	/
8	22 Agustus 2022	Revisi BAB III dan BAB IV	/
9	23 Agustus	Revisi BAB IV	/
10	05 September	Acc Skripsi	/

Malang, 02 September 2022

Mengetahui,

a.n Dekan

Ketua Pogram Studi HES

Dr. Fakhruddin. M. HI

NIP. 197408192000031002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama: Nilna Addiniyah Afisah
Nim: 18220165
Jenis Kelamin: perempuan
Tempat/Tgl. Lahir: Gresik, 31 Oktober 2000
Fak/ Jur: Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
Alamat: Jl. Pondok Dalamai RT/RW 002/001 Sambipondok, kKec. Sidayu, Kab. Gresik
Agama: Islam
Nomor Hp: 085732750724
Email: Nabilafisa31@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

1. TK Al-Kholodiyah Wadeng Tahun 2004-2006
2. Mi. Islamiyah Sambipondok Tahun 2006-2012
3. Madrasah Tsanawiyah Kanjeng Sepuh Sidayu Tahun 2012-2014
4. Madrasah Aliyah Al-Ibrohimi Manyarejo, Manyar, Gresik Tahun 2015-2018
5. Uin Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2018-2022

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus Ma'had Ushulul Hikma Al-Ibrohimi (Menjadi mukharrikah)
2. Pengurus IPPNU (Sekretaris)
3. Anggota UKM Seni Religius UIN Malang
4. Pengurus UKM seni Religius UIN Malang